



P U T U S A N

Nomor : 148/PID.B/2013/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **BADR EL GHAZAL ;**
Tempat Lahir : Beirut, Libanon ;
Umur/tgl lahir : 28 tahun/14 Desember 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Libanon ;
Tempat Tinggal : Jalan Tarik Al Jadida, Beirut, Libanon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik berdasarkan Sprint No.Pol.: SP.Han/70/VI/ 2013/ RESKRIM, tertanggal 12 Juni 2013, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint Nomor : B-85/P.2.11/Epp.1/06/2013. tertanggal 27 Juni 2013, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;



- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya berdasarkan NOMOR : 229/PEN.PID/2013/PN.PRA tertanggal 26 Juli 2013, sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
- Penuntut Umum berdasarkan NOMOR : PRINT-704P.2.11/Epp.2/09/2013. tertanggal 04 September 2013, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Nomor : 375/PID.B/2013/PN.PRA tertanggal 13 September 2013, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan 12 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 07 Oktober 2013, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan 11 Desember 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 21 Nopember 2013, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 10 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **AGUS JUNAEDI BOCK, SH, EDMOND L. AIPASSA, SH, IBRAHIM YUSUF, SH** ketiganya adalah Advokat, yang beralamat di Jl. Narmada No. 16 Cakranegara Selatan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/AP-AJB/SK.PID/2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan ;
- Telah melihat dan memeriksa adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BADR EL GHAZAL pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Hotel Aerotel Mandalika Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang warga negara Libanon tiba di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Indonesia pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 WITA untuk menemui saksi



YUNITA istrinya yang dinikahinya secara siri di Beirut Libanon yang kini sedang hamil disamping itu terdakwa berencana mengesahkan perkawinannya secara resmi di Lombok. Bahwa sebelum terdakwa pergi ke Lombok Tengah sekitar pertengahan bulan Maret 2013 terdakwa menelpon saksi YUNITA kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YUNITA melalui jasa Western Union Post dan Giro Praya dimana percakapan melalui telpon kepada saksi YUNITA adalah “Khalas mouta hada baby ow la (apakah kamu sudah membunuh bayi itu atau belum)” dan dijawab saksi YUNITA “les inta abga mouta hada baby (kenapa kamu mau menggugurkan bayi ini)” kemudian terdakwa menjawab “aslant baby haram (karena anak haram)”. Bahwa kemudian saksi YUNITA dan saksi MAD ADNAN yang sebelumnya diberitahu terdakwa melalui telephone kemudian menjemput terdakwa di BIL dan langsung menuju hotel Aerotel Mandalika yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi MAD ADNAN selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 pukul 20.00 WITA terdakwa dan saksi YUNITA dinikahkan lagi di rumah saksi YUNITA di Dusun Wakul, Desa Renteng, Kecamatan Renteng, Kabupaten Lombok Tengah dan kembali lagi ke Hotel Aerotel Mandalika selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa bersama saksi YUNITA cek out dari Hotel Aerotel Mandalika menuju Puskesmas Praya dan bertemu saksi YULIANA FATMAWATI, Amd. Keb selanjutnya dimasukan keruang persalinan kemudian sekitar pukul 10.40 WITA lahir bayi laki-laki denyut jantung, pernafasan, warna kulit, tonus otot normal



dengan berat 3,5 kg panjang 50 cm kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 WITA saksi YUNITA dan terdakwa meninggalkan Puskesmas Praya dan kembali memesan kamar di Hotel Aerotel Mandalika dimana saat itu mendapat kamar nomor 102 tetapi setelah masuk kamar terdakwa meminta pindah karena AC rusak sehingga terdakwa merasa tidak nyaman selanjutnya oleh pihak Hotel diberikan kamar 106 selanjutnya terdakwa bersama saksi YUNITA pindah ke kamar 106 setelah selesai menaruh barang-barang bawaan saksi YUNITA istirahat sambil menyusui bayi yang belum ada namanya tersebut, karena bayi sudah tertidur pada pukul 17.00 WITA saksi YUNITA pergi mandi dan saat itu mendengar bayi tanpa nama tersebut menangis selanjutnya saksi YUNITA keluar dari kamar mandi dan melihat bayi tanpa nama tersebut digendong oleh terdakwa kemudian saksi YUNITA kembali masuk kedalam kamar mandi setelah selesai mandi saksi YUNITA duduk di tempat tidur dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar 106 dengan menggendong bayi tanpa nama untuk selanjutnya meletakkannya ditempat tidur tetapi ketika saksi YUNITA hendak menyusui kembali bayi tanpa nama tersebut bayi tanpa nama tersebut tidak bergerak kemudian saksi YUNITA mengambil bayi dan menggendongnya karena tetap tidak bergerak saksi YUNITA bertanya kepada terdakwa “khep intaa mouto hada ebni ana (bagaimana kamu bunuh anak saya)” selanjutnya terdakwa menjawab “ana sekerto temmo ma kassemo baby sawi yidik (saya menutup mulut dan hidung bayi ini dengan menggunakan tangan)” sambil terdakwa menunjukan cara tersebut



dengan menutup dan hidung terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan dan kemudian diakui terdakwa kalau terdakwa hanya ingin bersama saksi YUNITA, dengan alasan terdakwa tidak bahagia jika anak tersebut hidup karena saksi YUNITA pasti tidak akan kembali ke Saudi dan saat itu handphone saksi YUNITA yang sedang di cas berbunyi dan saksi YUNITA langsung merampas handphone yang sebelumnya diambil terdakwa dan setelah diterima ternyata telepon dari saksi SOLATIYAH kemudian selang beberapa lama kemudian datang saksi MAD ADNAN kemudian terdakwa berlari melalui pintu kamar 106 sehingga saksi MAD ADNAN berteriak “maling-maling” dan ketika sudah mulai banyak masyarakat yang ikut mengejar terdakwa saksi berteriak “ye mateq kanak beak tie (dia bunuh anak bayi itu)” akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lombok Tengah ;

Akibat perbuatan terdakwa, bayi tanpa nama tersebut meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No.Sket/Ver/ 1260/VI/2013Boiddokkes pemeriksaan tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan :

1. Jenasah seorang bayi laki-laki, panjang badan lima puluh lima centimeter dan berat badan tiga ribu empat ratus gram, telah sempat bernafas, dan menjalani perawatan tali pusat ;



2. Pada permukaan luar ditemukan lebam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : bintik pendarahan pada jantung dan pelebaran pembuluh darah otak ;

Hal ini sesuai dengan tanda-tanda kematian akibat terhalang saluran nafas, sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BADR EL GHAZAL pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Hotel Aerotel Mandalika Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang warga negara Libanon tiba di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Indonesia pada hari Jumat



tanggal 7 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 WITA untuk menemui saksi YUNITA istrinya yang dinikahnya secara siri di Beirut Libanon yang kini sedang hamil disamping itu terdakwa berencana mengesahkan perkawinannya secara resmi di Lombok. Bahwa saksi MAD ADNAN dan kemudian saksi YUNITA yang sebelumnya diberitahu terdakwa melalui telephone kemudian menjemputnya di BIL dan langsung menuju Hotel Aerotel Mandalika yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi MAD ADNAN selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 pukul 20.00 WITA terdakwa dan saksi YUNITA dinikahkan lagi di rumah saksi YUNITA di Dusun Wakul, Desa Renteng, Kecamatan Renteng, Kabupaten Lombok Tengah dan kembali lagi ke Hotel Aerotel Mandalika selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa bersama saksi YUNITA cek out dari Hotel Aerotel Mandalika menuju Puskesmas Praya bertemu saksi YULIANA FATMAWATI, Amd. Keb selanjutnya memasukkan saksi YUNITA keruang persalinan kemudian sekitar pukul 10.40 WITA lahir bayi laki-laki denyut jantung, pernafasan, warna kulit, tonus otot normal dengan berat 3,5 kg panjang 50 cm kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 WITA saksi YUNITA dan terdakwa keluar dari Puskesmas Praya dan kembali memesan kamar di Hotel Aerotel Mandalika dimana saat itu mendapat kamar nomor 102 tetapi setelah masuk kamar terdakwa meminta pindah karena AC rusak sehingga terdakwa merasa tidak nyaman selanjutnya oleh pihak Hotel diberikan kamar 106 selanjutnya terdakwa bersama saksi YUNITA pindah ke kamar 106 kemudian terdakwa dan saksi



YUNITA menaruh barang-barang bawaannya selanjutnya saksi YUNITA istirahat sambil menyusui bayi yang belum ada namanya tersebut karena bayi sudah tertidur pada pukul 17.00 WITA saksi YUNITA pergi mandi dan saat itu mendengar bayi tanpa nama tersebut menangis selanjutnya saksi YUNITA keluar dari kamar mandi dan melihat bayi tanpa nama tersebut digendong oleh terdakwa kemudian saksi YUNITA kembali masuk kedalam kamar mandi setelah selesai mandi duduk di tempat tidur dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar 106 dengan menggendong bayi tanpa nama yang telah sengaja ditutup mulutnya dengan menggunakan tangannya hingga meninggal untuk selanjutnya meletakkannya ditempat tidur tetapi saat saksi YUNITA hendak menyusui kembali bayi tanpa nama tersebut tidak bergerak lagi kemudian saksi YUNITA mengambil bayi dan menggendongnya karena tetap tidak bergerak saksi YUNITA bertanya kepada terdakwa “khep intaa mouto hada ebni ana (bagaimana kamu bunuh anak saya)” selanjutnya terdakwa menutup mulut saksi YUNITA dengan menggugurkan tangan sehingga saksi YUNITA meronta dan berteriak “les inta mouto hada baby (kenapa bunuh anak ini)” dan terdakwa mengatakan “bes ana hebbik ente (saya Cuma suka sama kamu)” selanjutnya saksi YUNITA berkata “ana hagul sarta (saya akan laporkan ke polisi)” dan dijawab “ana wahid sahar bil sajan bakdin ana khalas (paling saya dipenjara satu bulan kemudian saya keluar)” dan saat itu handphone saksi YUNITA yang sedang di cas berbunyi dan langsung merampas handphone yang sebelumnya diambil terdakwa dan setelah diterima dari saksi



SOLATIYAH yang telah menelpon tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang saksi MAD ADNAN dan terdakwa melepaskan saksi YUNITA kemudian berlari melalui pintu kamar sehingga saksi MAD ADNAN berteriak “maling-maling” dan ketika sudah banyak masyarakat yang ikut mengejar saksi MAD ADNAN berteriak “ye mateq kanak beak tie (dia bunuh anak bayi itu)” akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lombok Tengah ;

Akibat perbuatan terdakwa, bayi tanpa nama tersebut meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No.Sket/Ver/1260 / VI/2013Boiddokkes pemeriksaan tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan :

1. Jenasah seorang bayi laki-laki, panjang badan lima puluh lima centimeter dan berat badan tiga ribu empat ratus gram, telah sempat bernafas, dan menjalani perawatan tali pusat ;
1. Pada permukaan luar ditemukan lebam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : bintik pendarahan pada jantung dan pelebaran pembuluh darah otak ;

Hal ini sesuai dengan tanda-tanda kematian akibat terhalang saluran nafas, sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BADR EL GHAZAL pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Hotel Aerotel Mandalika Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YUNITA melahirkan anak laki-laki, denyut jantung, pernafasan, warna kulit, tonus otot normal dengan berat 3,5 kg panjang 50 cm laki di Puskesmas Praya kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dan saksi YUNITA meninggalkan Puskesmas Praya dan kembali memesan kamar di Hotel Aerotel Mandalika dimana saat itu mendapat kamar nomor 102 tetapi setelah masuk kamar terdakwa meminta pindah karena AC rusak sehingga terdakwa merasa tidak nyaman selanjutnya pihak Hotel memberikan kamar 106 kemudian terdakwa bersama saksi YUNITA pindah ke kamar 106 selanjutnya saksi YUNITA istirahat sambil menyusui bayi yang belum ada namanya tersebut karena bayi sudah tertidur pada pukul 17.00 WITA saksi YUNITA pergi mandi karena terdakwa merasa kecapekan kemudian terdakwa mandi dan langsung tidur



disebelah kiri bayi tanpa nama tersebut sambil mendekap didada kananya sedangkan saksi YUNITA pergi ke kamar mandi untuk mandi saat saksi YUNITA selesai mandi terdakwa bangun dan melihat bayi tanpa nama tersebut kejang-kejang kemudian terdakwa menggendong dan membawa keluar bayi tanpa nama tersebut agar mendapatkan udara segar tetapi bayi tersebut tidak bernafas selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi YUNITA kalau anaknya baru saja meninggal selanjutnya saksi YUNITA mengambil bayi dan menangis dengan keras sambil berteriak “anakku sayang anakku sayang” kemudian terdakwa menutup pintu kamar 106 dan menutup mulut saksi YUNITA sehingga terjadilah saling pukul antara saksi YUNITA dengan terdakwa beberapa menit kemudian datang saksi MAD ADNAN dan terdakwa melepaskan saksi YUNITA kemudian terdakwa berlari melalui pintu kamar 106 sehingga saksi MAD ADNAN berteriak “maling-maling” dan ketika sudah banyak masyarakat yang ikut mengejar saksi MAD ADNAN berteriak “ye mateq kanak beak tie (dia bunuh anak bayi itu)” akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lombok Tengah ;

Akibat perbuatan terdakwa, bayi tanpa nama tersebut meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No.Sket/Ver/1260 / VI/2013Boiddokes pemeriksaan tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan :



1. Jenasah seorang bayi laki-laki, panjang badan lima puluh lima centimeter dan berat badan tiga ribu empat ratus gram, telah sempat bernafas, dan menjalani perawatan tali pusat ;
2. Pada permukaan luar ditemukan lebam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : bintik pendarahan pada jantung dan pelebaran pembuluh darah otak ;

Hal ini sesuai dengan tanda-tanda kematian akibat terhalang saluran nafas, sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dakwaannya dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut bayi dengan penutup kepala berwarna hijau dengan bintik putih bermotif anak beruang warna coklat dan merah muda ;
- 1 (satu) buah selimut bayi (lampin) dengan motif kotak-kotak biru tua dan biru muda ;



- 1 (satu) buah baju bayi warna biru muda bertuliskan One Hunter didada sebelah kiri bermotif gambar lebah ;
- 1 (satu) buah popok merk Sweety warna putih biru dengan gambar kucing ;
- 2 (dua) buah kaos tangan bayi warna putih biru dengan gambar Tom and Jerry ;
- 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak atas nama Yunita ;
- 1 (satu) buah buku Pasport Republic Of Lebanon Nomor RL 251877 atas nama BADR EL GHAZAL ;
- 1 (satu) buah buku Pasport Republic Of Lebanon Nomor RL 11854 atas nama BADR EL GHAZAL ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran XXL yang bertuliskan "ACTIXS Tobe defferent by crandis" didada sebelah kiri ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran L yang bertuliskan PAUL & SHARK didada sebelah kiri ;
- 1 (satu) potong celana panjang merk ARMANI JEANS ukuran warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Diesel Industry DENIM DIVISION ukuran 34 warna biru ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksinya dibawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi YUNITA :

- Bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa selama saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian, saksi tidak mendapatkan tekanan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pembunuhan anak saksi ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anak saksi adalah Terdakwa BADR EL GHAZAL ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 jamnya lupa, sekitar siang hari di Aerotel Mandalika, di jalan Gajah Mada No. 11 Praya ;
- Bahwa benar, saksi pernah bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Jeddah Arab Saudi dan saksi bekerja di rumah kakak Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa BADR EL GHAZAL awalnya waktu itu saksi bersama majikan saksi ikut pulang ke Libanon dari Jeddah Arab Saudi karena Isteri majikan saksi bersaudara kandung dengan Terdakwa BADR EL GHAZAL, setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi untuk menikah secara diam-diam atau siri agar keluarganya tidak mengetahui, setelah itu saksi balik ke Arab Saudi dan Terdakwa menyusul saksi ke Arab Saudi dari Libanon karena liburan kuliah, setelah masa liburan Terdakwa



selesai kemudian Terdakwa kembali lagi ke Libanon dan baru saksi ketahui bahwa saksi hamil ;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi hamil, kemudian saksi disuruh kembali ke Indonesia (Lombok), kemudian saksi pulang kembali ke Indonesia (Lombok) dan sesampai saksi di Bandara Internasional Lombok (BIL) Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dan mengatakan "*kamu baik-baik saja*" ;
- Bahwa waktu itu saksi pulang ke Indonesia (Lombok) sendirian kemudian Terdakwa menyusul saksi ke Indonesia (Lombok) ;
- Bahwa Terdakwa menyusul saksi ke Indonesia (Lombok) setelah 4 (empat) bulan saksi sampai di Indonesia (Lombok) ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Indonesia (Lombok) kemudian Bapak saksi yang bernama MAAD ANDNAN menjemput Terdakwa di Bandara Internasional Lombok (BIL) dan check in di Hotel Aerotel Mandalika kamar nomor 111, setelah itu atas permintaan orang tua saksi, saksi dan terdakwa diminta agar dinikahkan lagi disini supaya lebih sah, kemudian pada tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 08.00 malam kami melangsungkan pernikahan secara siri di rumah saksi di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi melahirkan sekitar sehari setelah pernikahan saksi di Lombok pada tanggal 10 Juni 2013 ;



- Bahwa pada waktu itu saksi melahirkan di Puskesmas Praya sekitar jam 12.00 siang ;
- Bahwa saksi melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki dengan keadaan sehat dan normal dengan tangisan yang keras ;
- Bahwa setelah saksi melahirkan, kemudian sekitar jam 03.00 sore saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke Aerotel Mandalika di kamar 102, tetapi karena kamar 102 tersebut ada kerusakan AC nya kemudian Terdakwa meminta untuk mengganti kamar dan kami diberikan kamar 106 ;
- Bahwa kondisi bayi baik-baik saja dengan keadaan tetap menangis pada waktu kami ke Hotel ;
- Bahwa setelah itu saksi mandi dan menitipkan bayi tersebut kepada Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang memegang laptop mau memesan tiket untuk pulang ;
- Bahwa yang mandi terlebih dahulu adalah Terdakwa, beberapa saat setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa memberitahukan saksi, bahwa dia mau keluar mencari internet, baru kemudian saksi mandi dan bayi saksi simpan diatas kasur dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa bayi tersebut sedang tidur karena bayi tersebut masih bernapas ;
- Bahwa pada saat mandi, saksi mendengar suara tangisan anak saksi, kemudian saksi keluar menggunakan handuk dan melihat Terdakwa sedang menggendong anaknya lalu



saksipun kembali mandi, setelah selesai mandi saksi merapikan perlengkapan-perengkapan bayi ;

- Bahwa Terdakwa memesan tiket untuk dia sendiri ;
- Bahwa saksi diajak pulang, tetapi Terdakwa mengatakan bunuh anakmu dulu ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan seperti itu pada waktu Terdakwa berada di Arab Saudi ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan melalui HP "*kamu harus bunuh bayi itu*" saksi mengatakan "*saya tidak mau*" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa berkata seperti itu ;
- Bahwa selain di Arab Saudi, terdakwa pada waktu berada di Puskesmas juga mengatakan "*bunuh bayi itu*" ;
- Bahwa Terdakwa berkata seperti itu pada waktu bayi tersebut dilahirkan, yaitu senin jam 12.00 siang ;
- Bahwa hanya saksi saja yang mendengar Terdakwa berkata seperti itu, tidak ada orang lain ;
- Bahwa yang ada pada saat bayi saksi dilahirkan adalah Terdakwa, saksi dan adik saksi yang bernama SOLATIAH ;
- Bahwa adik saksi tidak mengetahui perkataan Terdakwa tersebut, karena waktu itu adik saksi berada diluar ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti Terdakwa pada waktu menggendong bayi ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa bayi tersebut, setahu saksi Terdakwa menggendong bayi tersebut dan membawanya keluar kamar Hotel ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bayi tersebut sudah meninggal dunia, pada saat saksi mau memberi ASI, tiba-tiba bayi tersebut sudah tidak bernapas ;
- Bahwa setelah tidak bernapas, bayi tersebut dibawa ke Mataram untuk diotopsi ;
- Bahwa saksi tidak membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit terdekat karena sudah tidak bernapas ;
- Bahwa keadaan bayi pada waktu digendong adalah sedang tertidur ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali melanjutkan mandi ;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi, kemudian bayi disimpan diatas kasur dan keadaan bayi masih bergerak ;
- Bahwa setelah itu saksi membereskan baju bayi ke dalam tas dan posisi Terdakwa pada waktu itu berada di belakang saksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*aku cuma mau hidup sama kamu*" setelah itu Terdakwa keluar dari kamar ;
- Bahwa setelah itu saksi mencuci baju di wastafel, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar ;



- Bahwa setelah Terdakwa keluar dan masuk kembali ke dalam kamar hotel sekitar setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) jam berada di luar kamar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan menggendong bayi, keadaan bayi masih tertidur ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa mencuci baju dan setelah Terdakwa mencuci baju, kemudian Terdakwa menggendong kembali bayi tersebut, lalu saksi mengatakan *"mau dibawa kemana bayi itu?, bawa kesini saya mau mandikan, dari kemarin bayi itu tidak mandi"* lalu Terdakwa menjawab *"nanti saja dimandikan"* kemudian Terdakwa keluar sambil menutup wajah bayi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak merasa curiga karena Terdakwa adalah Bapak dari bayi tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa bayi keluar, waktu itu saksi hanya menonton TV saja dan Terdakwa membawa keluar bayi tersebut sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyimpan bayi tersebut ditempat tidur, pada saat saksi menggendong bayi tersebut karena mau memberikan ASI ternyata bayi tersebut sudah tidak bernapas lagi ;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa *"bagaimana cara kamu membunuh anak ini?"* dan Terdakwa menjawab *"saya membungkam mulut anak itu menggunakan"*



tangan kanan saya” sambil Terdakwa mempraktikkan cara Terdakwa membunuh bayi tersebut kemudian saya bertanya lagi “kenapa kamu membunuh anak saya?” Terdakwa menjawab “saya hanya bahagia hidup bersama kamu tidak dengan anak ini” kemudian saksi berteriak dan Terdakwa berkata “tidak boleh teriak” dan memukul saksi sebanyak 6 (enam) kali ;

- Bahwa posisi tangan Terdakwa pada waktu memukul saksi dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan waktu itu karena takut akan dipukul lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Bapak saksi MAAD ADNAN datang ke Hotel tempat saksi dan terdakwa menginap, pada saat Bapak saksi masuk ke dalam kamar Hotel, saksi memberikan kode bahwa bayi tersebut sudah meninggal dunia, pada saat itu Bapak saksi mengucapkan salam kepada Terdakwa tetapi tidak dijawab ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mau keluar membawa kopernya dan Bapak saksi mencoba mencegah Terdakwa dengan cara saling tarik menarik pintu kamar Hotel supaya Terdakwa tidak bisa lari ;
- Bahwa usia kehamilan saksi pada saat saksi kembali ke Indonesia (Lombok) sekitar \pm 5 (lima) bulan ;



- Bahwa saksi berada di Indonesia (Lombok) sedangkan Terdakwa berada di Libanon pada saat Terdakwa menelpon mengatakan ingin membunuh bayi ;
- Bahwa selain di Libanon Terdakwa juga pernah mengatakan ingin membunuh bayi tersebut pada saat saksi dan terdakwa berada di Puskesmas Praya ;
- Bahwa saksi pernah dikirimkan uang lewat Western Union sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia baru kali ini ;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi jenazah bayi, pada saat itu sekitar mulut bayi biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa keluar membawa bayi pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi bekerja di Arab Saudi sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan sempat pulang sekali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar setahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Libanon ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Arab Saudi, saksi sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa setelah saksi hamil, saksi sudah menikah secara siri dengan Terdakwa ;
- Bahwa perasaan saksi senang setelah mengetahui hamil dan tidak ada keluhan ;



- Bahwa saksi sempat menulis surat untuk Terdakwa sebelum saksi pulang ke Indonesia (Lombok) dan kondisi saksi saat itu belum hamil ;
- Bahwa saksi membenarkan surat yang ditunjukan oleh Penasehat Hukum tersebut adalah surat yang saksi tulis untuk Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa saksi sudah lupa dengan isi surat tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan isi surat tersebut setelah dibacakan dipersidangan kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) lembar surat sebagai alat bukti dari pihak Terdakwa didepan persidangan yaitu surat yang dibuat saksi YUNITA Alias ITA dalam Bahasa Arab dan surat yang dibuat saksi YUNITA Alias ITA diterjemahkan oleh Penterjemah SAMSUL BAHRI ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang ke Indonesia (Lombok) karena mau menikahi saksi dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mau mengakui anak tersebut ;
- Bahwa yang menemani saksi pada saat proses persalinan adalah adik dan Bapak saksi ;
- Bahwa saksi berada di Puskesmas Praya sekitar 1,5 (satu setengah) hari ;



- Bahwa saksi memang disuruh kerumah oleh keluarga saksi, akan tetapi Terdakwa tidak mau diajak ke rumah dan memilih Hotel ;
- Bahwa pada saat di Hotel itu, Terdakwa mandi sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mandi, saksi menyusui bayi saksi sambil tiduran ;
- Bahwa selama 1 (satu) jam bayi tersebut tetap menyusui ;
- Bahwa setelah Terdakwa mandi, kemudian Terdakwa keluar kamar ;
- Bahwa saksi mandi setelah bayi tersebut tertidur ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi mandi sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam ;
- Bahwa setelah saksi mandi, Terdakwa menggendong bayi tersebut, karena bayi tersebut menangis ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggendong bayi, kondisi atau keadaan bayi tersebut masih menangis ;
- Bahwa bayi tersebut meninggal dunia setelah Terdakwa dua kali keluar masuk kamar Hotel ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bayi tersebut sudah meninggal dunia karena diberitahu oleh Terdakwa ;
- Bahwa bayi tersebut meninggal dunia setelah digendong oleh Terdakwa ;



- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pada saat Terdakwa mengatakan telah membunuh bayi tersebut ;
- Bahwa saksi merasa yakin bahwa terdakwa yang membunuh bayi, karena selain mengatakan telah membunuh bayi, Terdakwa juga mempraktikkan bagaimana cara dia membunuh bayi tersebut dengan membungkam mulut bayi ;
- Bahwa saksi menulis surat waktu itu, karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau bayi tersebut meninggal dunia, saksi langsung berteriak minta tolong, tetapi pada saat saksi mau teriak, Terdakwa menutup mulut saksi karena Terdakwa merasa takut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Bapak saksi datang ke Hotel, pada saat Bapak saksi masuk kedalam kamar, saksi memberitahu kepada Bapak saksi bahwa Terdakwa telah membunuh bayi saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa ada yang mengetahui pada saat saksi dipukul, yaitu adik saksi atas nama SOLATIAH ;
- Bahwa adik saksi SOLATIAH mengetahui saksi dipukul oleh Terdakwa melalui HP, pada waktu adik saksi menelpon posisi HP diatas meja sedang dicas, lalu HP berbunyi dan diambil oleh Terdakwa, akan tetapi berhasil saksi rampas dan saksi langsung menerima telpon dari adik saksi SOLATIAH ;



- Bahwa saksi juga sempat dicekik oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat saksi dicekik ada Bapak saksi ;
- Bahwa pada saat saksi dicekik oleh Terdakwa, Bapak saksi tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian saksi berteriak minta tolong kepada orang-orang disekitar tempat kejadian dan ada 1 (satu) orang yang datang menolong saksi yaitu petugas kasir Hotel Aerotel ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memesan tiket dari tempat tidur saja untuk pulang besok ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat Terdakwa memesan tiket untuk pulang besok, hanya saksi saja yang menyaksikannya ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi sekitar jam 17.30 sore ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membunuh bayi tersebut karena Terdakwa sendiri yang memberitahu ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa membunuh bayi tersebut ;
- Bahwa Bapak saksi datang ke Hotel, karena Bapak saksi menghubungi saksi lewat HP pada saat kejadian, tetapi saksi tidak mengangkat karena HP berada di tangan Terdakwa, kemudian HP tersebut berdering kembali dan pada saat itu saksi berhasil merampas HP tersebut ditangan dan langsung menerima HP tersebut ;



- Bahwa setelah Bapak saksi sampai di kamar Hotel, kemudian Bapak saksi mengucapkan salam “Assalamu alaikum” tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada kejadian itu Bapak saksi meneriaki Terdakwa dengan kata “maling...maling” ;
- Bahwa Bapak saksi meneriaki Terdakwa maling, karena pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri ;
- Bahwa saksi mandi sekitar ½ (setengah) jam pada saat itu dan saksi sempat keluar karena mendengar tangisan anak saksi ;
- Bahwa pada saat saksi keluar, saksi melihat Terdakwa sedang menggendong bayi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut mencintai saksi ;
- Bahwa dulu saksi mencintai Terdakwa dan sekarang saksi sudah tidak mencintai Terdakwa lagi ;
- Bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menulis surat waktu itu, karena saksi takut dengan keluarga Terdakwa dan maksud surat tersebut supaya Terdakwa melupakan hubungan kami ;
- Bahwa saksi dan terdakwa di Libanon melangsungkan perkawinan secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga Terdakwa ;



- Bahwa pada waktu menulis surat, saksi belum mengatakan bahwa diri saksi sudah hamil ;
- Bahwa yang mau minta melakukan ABORSI adalah Terdakwa sendiri dan saksi tidak setuju untuk melakukan ABORSI ;
- Bahwa saksi membenarkan isi didalam surat ada saksi tulis keinginan saksi untuk menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa di Libanon saksi bekerja dirumah kakak Terdakwa ;
- Bahwa kakak Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi dengan Terdakwa sudah menikah secara siri ;
- Bahwa saksi diperlakukan oleh Terdakwa didepan kakaknya sebagai pembantu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak berani menjelaskan kepada keluarga Terdakwa bahwa saksi dengan Terdakwa sudah menikah, karena saksi takut dibunuh oleh keluarga Terdakwa ;
- Bahwa ada keinginan saksi untuk diperkenalkan sebagai isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Terdakwa datang ke Indonesia (Lombok) untuk menikahi saksi ;
- Bahwa saksi mau menikah dengan Terdakwa, karena saksi cinta dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menelpon pada saat kejadian adalah adik saksi atas nama SOLATIAH ;



- Bahwa saksi sudah menjadi janda pada saat saksi berangkat kerja sebagai TKW di Saudi Arabia ;
- Bahwa saksi menjadi janda sekitar tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah membunuh bayi tersebut ;

2. Saksi MAAD ADNAN :

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa selama saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian, saksi tidak mendapatkan tekanan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pembunuhan bayi ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Aero Hotel Mandalika kamar Nomor 106 di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang menjemput Terdakwa pada saat datang ke Indonesia (Lombok) adalah saksi dengan anak saksi atasnama YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat itu mau datang, karena saksi diberitahukan oleh anak saksi bahwa Terdakwa mau datang ke Indonesia (Lombok) ;



- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya YUNITA Alias ITA pulang ke Indonesia, namun seingat saksi, YUNITA Alias ITA pulang ke Indonesia (Lombok) 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa datang ke Indonesia (Lombok) ;
- Bahwa pada waktu YUNITA Alias ITA pulang ke Indonesia (Lombok), YUNITA Alias ITA seingat saksi sudah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa setahu saksi, YUNITA Alias ITA tidak mempunyai suami atas kehamilannya ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA memberitahu kepada saksi, kalau bayi yang ada dalam kandungannya adalah anak Terdakwa BADR EL GHAZAL ;
- Bahwa selain hal itu YUNITA Alias ITA memberitahukan pada saksi, bahwa Terdakwa meminta YUNITA Alias ITA untuk menggugurkan kandungannya ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA memberitahukan kepada saksi setelah 3 (tiga) minggu sepulangnya dari Arab Saudi ;
- Bahwa anaknya saksi atasnama YUNITA Alias ITA melahirkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, sekitar pukul 12.00 Wita di Puskesmas Praya dan kondisi bayi pada saat itu dilahirkan secara normal dan sehat dengan jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi YUNITA Alias ITA menginap di Puskesmas Praya hanya semalam ;



- Bahwa pada waktu YUNITA Alias ITA melahirkan, waktu itu yang ada di Puskesmas Praya adalah YUNITA Alias ITA, Terdakwa BADR EL GHAZAL, HAJI THALIB, anaknya HAJI THALIB dan SOLATIAH ;
- Bahwa seingat saksi, YUNITA Alias ITA meninggalkan Puskesmas Praya sekitar jam 2 siang dan kembali ke Aerotel Mandalika, karena pada waktu itu saksi yang mengantar YUNITA Alias ITA dan Terdakwa ke Aerotel Mandalika ;
- Bahwa saksi sudah mengajak YUNITA Alias ITA dan Terdakwa untuk menginap di rumah saksi, tetapi Terdakwa menolaknya ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar YUNITA Alias ITA dan Terdakwa ke Hotel, saksi sempat masuk ke dalam kamar Hotel, yaitu di kamar 102 dekat kasir ;
- Bahwa setelah mengantar YUNITA Alias ITA kemudian saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi kembali lagi ke Hotel tempat YUNITA Alias ITA dan Terdakwa menginap sekitar maghrib ;
- Bahwa saksi kembali ke Hotel, karena disuruh oleh isteri saksi mengantar nasi untuk YUNITA Alias ITA dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menghubungi YUNITA Alias ITA melalui HP, tetapi pada waktu itu YUNITA Alias ITA tidak mengangkat telpon saksi, lalu saksi menyuruh anak saksi SOLATIAH untuk kembali menghubungi YUNITA Alias ITA akan tetapi tetap tidak diangkat, kemudian setelah 5 (lima) sampai 6 (enam)



kali telepon, YUNITA Alias ITA mengangkat Hpnya dan terdengar YUNITA Alias ITA sedang dipukul oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju Hotel Aerotel Mandalika dan menuju kamar 102 tempat YUNITA Alias ITA dan Terdakwa menginap, tetapi setelah saksi mengetuk kamar 102 ternyata ditempati oleh orang lain, kemudian saksi bertanya kepada kasir Hotel tempat YUNITA Alias ITA dan Terdakwa menginap dan kasir tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa YUNITA Alias ITA dan Terdakwa menginap dikamar 106, lalu saksi langsung menuju kamar 106 ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dikamar 106, saksi menelpon YUNITA Alias ITA tetapi diangkat oleh Terdakwa, karena saksi tidak mengerti bahasa Arab, lalu saksi mematikan HPnya, selanjutnya saksi langsung menggedor pintu kamar Hotel, tetapi saat itu saksi salah gedor, yang mana pada saat itu saksi menggedor kamar 107, kemudian pada saat saksi menggedor pintu 107, saksi melihat didalam kamar 106 ada sebuah tas bayi kemudian saksi langsung masuk dan mengucapkan salam, akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat kondisi wajah YUNITA Alias ITA sudah memerah ;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berdiri di dekat pintu membawa tas kopernya, kemudian YUNITA Alias ITA menoleh



sebanyak 2 (dua) kali kearah bayi seakan-akan menunjukkan bahwa bayi tersebut sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah itu kemudian saksi menarik YUNITA Alias ITA yang mana posisinya pada saat itu sedang disekap oleh Terdakwa dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi mau memukul Terdakwa, tetapi YUNITA Alias ITA melarang saksi dan setelah YUNITA Alias ITA dilepas oleh Terdakwa, lalu saksi menarik keluar YUNITA Alias ITA dari kamar, kemudian Terdakwa mencoba kabur melalui pintu depan kamar Hotel, tetapi saksi mencegahnya kabur dengan cara saling tarik menarik pintu kamar Hotel dan setelah pintu berhasil saksi tutup salah satu pegawai Hotel mengatakan kepada saksi, bahwa Terdakwa berhasil lari melalui pintu belakang kamar Hotel ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengejar Terdakwa, karena saksi menjaga anak saksi YUNITA Alias ITA yang baru saja melahirkan ;
- Bahwa pada saat itu saksi meneriaki Terdakwa dengan kata "maling...maling" ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat bagaimana kondisi bayi pada saat itu karena ada Polisi ;
- Bahwa yang menghubungi Polisi pada saat itu adalah saksi ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA dan Terdakwa sudah dinikahkan lagi di Indonesia (Lombok) ;



- Bahwa saksi mengetahui kalau YUNITA Alias ITA pernah menulis surat untuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang untuk YUNITA Alias ITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan ;
- Bahwa saksi tahu dari YUNITA Alias ITA kalau Terdakwa mau menggugurkan kandungan YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menggugurkan kandungan YUNITA Alias ITA karena Terdakwa mengatakan tidak disetujui oleh keluarganya ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA memberitahu saksi kalau terdakwa mau menggugurkan kandungannya pada waktu 3 (tiga) minggu setelah YUNITA Alias ITA pulang dari Arab Saudi ;
- Bahwa kondisi YUNITA Alias ITA pada saat dikamar hotel waktu itu menangis karena wajahnya lebam dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak sempat melihat kondisi bayi, karena saksi melihat kondisi YUNITA Alias ITA yang baru saja melahirkan tetapi dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat mengetuk pintu kamar 107, karena pada saat itu saksi gugup ;
- Bahwa saksi tidak mengetuk kamar 106, karena posisi pintu sudah terbuka dan saksi melihat tas bayi ;



- Bahwa setelah saksi melihat pintu terbuka, kemudian saksi masuk dan mengucapkan salam, tetapi saat itu Terdakwa tidak menjawab salam dari saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat posisi Terdakwa berdiri disamping YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang tas kopernya dan YUNITA Alias ITA hanya berdiri melihat saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi terkejut melihat YUNITA Alias ITA wajahnya sudah merah-merah dan menangis ;
- Bahwa posisi bayi pada saat itu berada diatas tempat tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bayi tersebut sudah meninggal dunia, karena YUNITA Alias ITA memberikan isyarat dengan cara menolehkan wajahnya sebanyak 2 (dua) kali kearah bayi tersebut, dan setelah itu YUNITA Alias ITA mengatakan bahwa Terdakwa telah membunuh bayi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi saksi tahan di pintu kamar ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh YUNITA Alias ITA untuk keluar dari kamar dan berteriak meminta bantuan kepada orang-orang sekitar ;
- Bahwa ada orang lain yang datang setelah YUNITA Alias ITA keluar mencari bantuan, yaitu pegawai kasir Hotel Aerotel Mandalika ;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan bayi masih berada didalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri, pegawai Hotel tersebut mengatakan kepada saksi, bahwa dibelakang kamar ada pintu dan ternyata benar Terdakwa melarikan diri lewat lewat pintu belakang tersebut ;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dan banyak orang juga ikut membantu saksi mengejar Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah pegawai Hotel Aerotel Mandalika ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membunuh bayi tersebut, karena diberitahu oleh YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kamar Hotel tersebut, saksi tidak mengetahui apakah kondisi bayi tersebut sudah meninggal dunia atau masih hidup ;
- Bahwa saksi datang ke Hotel pada saat kejadian, karena mau mengantarkan nasi untuk YUNITA Alias ITA dan Terdakwa, pada saat itu saksi menyuruh anak saksi SOLATIAH menghubungi YUNITA Alias ITA, tetapi pada saat itu YUNITA Alias ITA tidak mengangkat telpon tersebut, SOLATIAH menghubungi YUNITA Alias ITA 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hingga pada saat SOLATIAH berhasil menghubungi YUNITA Alias ITA, SOLATIAH mendengar ada suara ribut-ribut sehingga saksi langsung berangkat ke Hotel Aerotel Mandalika ;



- Bahwa pada saat saksi ke Hotel ada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi mau memukul Terdakwa, karena Terdakwa menyekap anak saksi atasnama YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa reaksi Terdakwa hanya diam diposisinya saja pada saat saksi mau memukulnya ;
- Bahwa pada saat itu bayi tersebut sudah meninggal dan setahu saksi dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah melarikan diri akhirnya Terdakwa tertangkap di DION ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di DION, karena pada saat itu banyak orang yang ikut mengejar Terdakwa dan saksi diberitahu oleh orang-orang yang ikut mengejar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa terdakwa tidak pernah membunuh bayi tersebut ;

3. Saksi SOLATIAH :

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa selama saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian, saksi tidak mendapatkan tekanan ;



- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah keributan dari telpon antara kakak saksi atasnama YUNITA Alias ITA dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menelpon pada saat itu adalah saksi, saksi menghubungi YUNITA Alias ITA dan mendengar ada suara ribut-ribut ;
- Bahwa keributan yang saksi maksud antara YUNITA Alias ITA dengan Terdakwa BADR EL GHAZAL ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara YUNITA Alias ITA, tetapi mendengar suara orang dipukul ;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Bapak saksi dan menyuruh Bapak saksi untuk pergi ke Hotel ;
- Bahwa hanya itu saja yang saksi ketahui, selanjutnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada waktu itu ada bayi dari kakak YUNITA Alias ITA yang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bayi tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Bapak saksi, bahwa bayi tersebut meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa antara YUNITA Alias ITA dengan Terdakwa sudah melangsungkan pernikahan dirumah saksi ;



- Bahwa pernikahan tersebut tidak ramai dan hanya ijab kabul saja ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA melahirkan anaknya di Puskesmas Praya dan anak yang dilahirkan adalah bayi laki-laki ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak YUNITA Alias ITA karena pada saat melahirkan saksi yang menemaninya di Puskesmas Praya ;
- Bahwa setahu saksi bayi tersebut dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah menggendong bayi tersebut ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA berada di Puskesmas Praya selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa yang ada pada saat proses persalinan YUNITA Alias ITA di Puskesmas Praya adalah saksi, Bapak saksi atasnama MAAD ADNAN, YUNITA Alias ITA dan Terdakwa ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA melahirkan sekitar jam 12.00 siang dan kondisi bayi pada saat itu sehat dengan menangis kencang ;
- Bahwa hubungan saksi dengan YUNITA Alias ITA akrab ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA tidak pernah menceritakan tentang Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA berada di Puskesmas Praya selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi menemani YUNITA Alias ITA selama 1 (satu) hari tersebut ;



- Bahwa setahu saksi reaksi Terdakwa pada saat itu senyum dan bahagia atas kelahiran anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian di Hotel Aerotel Mandalika ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah menggendong bayi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sering menggendong bayi tersebut ;
- Bahwa reaksi Terdakwa pada saat menggendong bayi tersebut bahagia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah membunuh bayi tersebut ;

4. Saksi YULIANA FATMAWATI, Amd, Keb :

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa selama saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian, saksi tidak mendapatkan tekanan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini berkaitan dengan kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, saat itu saksi piket pagi di Puskesmas Praya, lalu sekitar pukul 10.00 Wita datang pasien bernama YUNITA Alias ITA bersama Terdakwa BADR EL GHAZAL, kondisi YUNITA Alias ITA pada waktu baik dan sadar, tetapi tidak membawa alat apapun untuk persiapan persalinan, setelah itu kami memasukkan



YUNITA Alias ITA ke dalam ruangan persalinan sambil memeriksa tanda vitalnya sambil saksi menyuruh keluarga YUNITA Alias ITA untuk mengambil barang keperluan untuk persalinan, setelah pemeriksaan tersebut tensi darah YUNITA Alias ITA agak tinggi, kemudian saksi memberitahukan kondisi YUNITA Alias ITA kepada Terdakwa dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, pada saat itu pihak kami kesulitan dengan mobil Ambulance, oleh karena itu sementara kami menempatkan YUNITA Alias ITA di ruangan persalinan untuk menunggu mobil Ambulance, kemudian pada saat saksi memeriksa YUNITA Alias ITA ternyata bayi sudah siap lahir dan saksi pun langsung pimpin pasien untuk melahirkan, sekitar pukul 10.40 kemudian lahir bayi laki-laki dengan panjang 3,5 Kg dengan panjang 50 cm, dengan kondisi bayi pada saat lahir langsung menangis dan sehat ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui kondisi YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa menurut YUNITA Alias ITA kelahiran ini adalah pengalamannya yang kedua, oleh sebab itu ada pengalamannya untuk melahirkan ;
- Bahwa setahu saksi kondisi bayi tersebut dalam keadaan normal, denyut jantung, pernapasan, warna kulit, Tonus otot dalam keadaan normal ;
- Bahwa pada saat itu berat bayi sekitar 3,5 Kg dengan panjang 50 cm ;



- Bahwa bayi tersebut lahir sekitar jam 10.40 Wita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya YUNITA Alias ITA keluar dari Puskesmas, karena saksi lepas piket pukul 14.00 Wita, namun setelah saksi masuk lagi keesokan harinya YUNITA Alias ITA sudah keluar dari Puskesmas ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA diijinkan pulang oleh pihak kami, karena kondisi bayi dan ibu pada saat itu sehat ;
- Bahwa pada saat persalinan itu kondisi YUNITA Alias ITA mata tertutup akibat kelelahan setelah melahirkan ;
- Bahwa setelah keesokan harinya saksi masuk, saksi tidak bertemu dengan pasein YUNITA Alias ITA dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan YUNITA Alias ITA masuk ke Puskesmas Praya sekitar jam 10.00 pagi ;
- Bahwa pada saat itu yang datang ke Puskesmas Praya untuk membawakan perlengkapan kelahiran bayi adalah ibu dari YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa pada saat proses persalinan posisi Terdakwa mendampingi isterinya YUNITA Alias ITA, saksi sudah menyuruh Terdakwa keluar akan tetapi dia tetap bersikeras mau mendampingi isterinya YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa setahu saksi mimik/ekspresi wajah Terdakwa pada saat proses persalinan tersebut, yaitu cemas karena kondisi isterinya ;
- Bahwa benar tensi darah YUNITA Alias ITA naik pada saat sebelum melahirkan ;



- Bahwa tensi seseorang naik sebelum melahirkan, kemungkinan besar disebabkan karena panik/stres dan dapat mengakibatkan keracunan pada bayi ;
- Bahwa pada saat YUNITA Alias ITA melahirkan memang Terdakwa ekspresi wajahnya cemas atas kondisi yang dialami oleh YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mendampingi YUNITA Alias ITA yaitu merapat dengan YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa setelah bayi tersebut lahir kemudian Terdakwa langsung menggendong bayi tersebut dan langsung mengadzankannya ;
- Bahwa reaksi Terdakwa pada saat menggendong bayinya senang, seperti pada umumnya orang yang baru mendapatkan anak ;
- Bahwa setahu saksi apabila bayi ditempatkan diruangan yang dingin, akan sangat berpengaruh terhadap si bayi tersebut dan sangat fatal akibatnya ;
- Bahwa setahu saksi apabila ada bayi yang sedang menyusui, kemudian bayi tersebut tersedak ASI, maka akan sangat fatal akibatnya dan apabila tidak segera ditangani dalam hitungan menit akan mengakibatkan kematian terhadap bayi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pada keesokan harinya setelah melahirkan pada saat sore, saksi mengetahui bahwa bayi yang saksi tolong tersebut telah meninggal dunia ;



- Bahwa saksi bekerja menjadi bidan sudah \pm 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa saksi menolong pasien melakukan persalinan sudah sekitar ribuan kali ;
- Bahwa sebelum melahirkan apabila tekanan darah seseorang naik sekitar 140, maka bisa dikatakan tekanan darah tersebut tinggi, jika ada kasus seperti itu biasanya kami akan merujuknya ke Rumah Sakit karena ditakutkan terjadi keracunan kehamilan, tetapi pada kasus pasien yang bernama YUNITA Alias ITA tidak sempat kami rujuk, karena posisi bayi saat itu sudah siap lahir ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi NURULLAH Alias NUR :

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa selama saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian, saksi tidak mendapatkan tekanan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut ada masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 sekitar Pukul 17.30 Wita, dikamar nomor 106 Hotel Aerotel Mandalika di Jalan Gajah



Mada nomor 110 Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa pada saat itu sekitar jam 18.00 wita (6 sore) saksi dari kantin menuju lobi, kemudian saksi melihat seorang perempuan bersama staf from office yang bernama BAIQ SALWA RAHAYU MANDARI, perempuan tadi mengatakan anaknya telah dibunuh oleh suaminya dan minta tolong kepada saksi untuk menjaga agar suaminya tidak melarikan diri ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui anak mana yang dibunuh, sekarang baru saksi mengetahui anak yang dibunuh maksudnya adalah bayi berumur 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan yang menangis dan minta tolong kepada saksi tersebut ;
- Bahwa setelah perempuan tersebut mengatakan anaknya dibunuh, kemudian saksi menuju kamar nomor 106 dan bertemu dengan Bapak si perempuan tadi yang bernama MAAD ADNAN, sedang menarik pintu kamar menahan supaya suami perempuan tersebut tidak keluar dari kamar, kemudian saksi ikut membantu pak MAAD ADNAN untuk menarik pintu tersebut dan juga dibantu oleh teman saksi, lalu MAAD ADNAN lari memanggil security, saat itu saksi mempunyai inisiatif untuk mengambil kunci House Kipping dan pada saat saksi kebelakang untuk mengambil kunci, saksi bertemu dengan suami perempuan tadi sedang membuka koper



dibelakang kamar dan keluar melalui pintu belakang kamar Hotel nomor 106 ;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dibelakang kamar nomor 106, kemudian saksi mendekat dan mencoba memegang Terdakwa, tetapi karena Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kopernya saksipun mundur, karena takut Terdakwa tersebut mengambil senjata, setelah saksi mundur, ternyata Terdakwa mengambil tas kecilnya kemudian Terdakwa langsung lari ke lobi keluar dari Hotel melompat melalui pagar Hotel menuju ke perempatan Dion, lalu saksi mengejar Terdakwa tersebut dan bertemu dengan MAAD ADNAN dan memberitahukan bahwa Terdakwa lari lewat pagar dan menuju Dion ;
- Bahwa ada orang lain yang ikut mengejar selain saksi yaitu ANWAR teman saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhasil ditangkap dan saksi tidak mengetahui siapa yang berhasil menangkap Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres dan kebetulan juga Terdakwa saat itu meminta dirinya agar dibawa ke Polisi ;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan perempuan yang saat kejadian minta tolong tersebut baru sekarang ini ;



- Bahwa saat sebelum kejadian saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat selesai sholat Ashar, saat itu Terdakwa sedang menggendong bayi ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa tersebut menggendong bayi sekitar jam 15.30 Wita ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat menggendong bayi tersebut dari jarak dekat ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat menggendong bayi tersebut berdiri ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat kondisi bayi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat kondisi bayi, yang mana bayi tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas luka pada jenazah bayi tersebut ;
- Bahwa posisi saksi pada saat melihat jenazah bayi tersebut berhadapan dengan jenazah bayi, dan saksi tidak melihat kelainan atau biru-biru pada wajah bayi tersebut, tetapi bayi tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Aerotel Mandalika sebagai Resepsionis ;
- Bahwa saat kejadian saksi masuk kerja pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa masuk dan cek in bersama isterinya ;



- Bahwa BAIQ SALWA RAHAYU MANDARI adalah karyawan Hotel Aerotel Mandalika juga, dia bertugas sebagai Resepsionis 2 ;
- Bahwa kamar Hotel nomor 106 tersebut terletak di lantai bawah ;
- Bahwa di Aerotel Mandalika ada lantai atasnya atau lantai 2 tetapi masih belum dapat digunakan ;
- Bahwa pada saat tarik menarik pintu tersebut Terdakwa berada didalam kamar Hotel dan MAAD ADNAN berada diluar kamar Hotel dan saksi saat itu ikut membantu MAAD ADNAN untuk menarik pintu ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat kondisi bayi, karena posisi pintu kamar Hotel tertutup ;
- Bahwa posisi Terdakwa sebelum kejadian pada saat menggendong bayi tersebut yaitu diantara kamar nomor 106 dan kamar nomor 108 ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menggendong bayi dengan posisi berdiri dan reaksi Terdakwa saat menggendong bayi tersebut seolah-olah sedang mendiamkan bayi seperti orang tua menggendong anaknya pada umumnya ;
- Bahwa saksi mengatakan pembunuhan setelah saksi mendengar si ibu atau perempuan tersebut mengatakan bahwa anaknya dibunuh, oleh sebab itu saksi mengatakan pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak melihat proses atau kejadian pembunuhan tersebut ;



- Bahwa saksi hanya mengetahui awal kejadiannya saja, karena si ibu atau perempuan tersebut mengatakan bahwa anaknya telah dibunuh oleh suaminya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap bayi tersebut ;
- Bahwa jika ada masalah, penanganan standar di hotel saksi tidak mengetahuinya, cuma setuju saksi apabila ada masalah, maka kami selaku pihak Hotel akan memanggil security ;
- Bahwa saksi saat itu menuju kamar Hotel nomor 106, karena mau menolong si ibu atau perempuan tersebut atas laporannya atau permintaan tolongnya ;
- Bahwa maksud saksi menolong dalam arti untuk mencegah supaya Terdakwa tersebut tidak melarikan diri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua yang didalam tersebut adalah Bapaknya dari si ibu bayi atau perempuan tersebut setelah kejadian ini saksi baru mengetahuinya ;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa tersebut ke Polres atas permintaan Terdakwa sendiri, selain itu juga saksi berinisiatif untuk membawa Terdakwa ke Polres untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa saksi sebelumnya juga sempat bertemu dengan Terdakwa yaitu 2 (dua) hari sebelumnya, pada waktu Terdakwa membayar kamar, karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di Aerotel Mandalika ;



- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu sekitar 7 (tujuh) menit lamanya, saksi bolak balik dan bertemu dengan Terdakwa sedang menggendong bayinya ;
- Bahwa reaksi Terdakwa pada saat menggendong bayinya adalah menggendong sambil mendiamkan bayinya seperti sayang terhadap bayi tersebut ;
- Bahwa pada waktu mengejar Terdakwa, saksi sempat mundur, karena saksi takut dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dibelakang pintu kamar Hotel, saat itu Terdakwa sudah keluar membawa koper besarnya, saksi sempat ingin menghampirinya tetapi saat itu saksi takut, karena Terdakwa tersebut mengambil sesuatu didalam kopernya hingga membuat saksi mundur dan ternyata Terdakwa mengeluarkan tas kecilnya dari dalam kopernya ;
- Bahwa pada saat kejadian si ibu bayi tersebut hanya meminta tolong saja kepada saksi dan tidak menceritakan bagaimana cara Terdakwa membunuh bayi tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat ada luka-luka atau memar dan ekspresi di ibu bayi pada saat itu panik ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Aerotel Mandalika sejak Hotel tersebut beroperasi ;
- Bahwa di kamar Hotel nomor 106 ada Ac-nya ;
- Bahwa setelah kejadian kondisi atau suhu dalam kamar nomor 106 tersebut masih dingin ;



- Bahwa AC pada Hotel Aerotel Mandalika dikendalikan langsung dari kamar yang bersangkutan dan tidak dikendalikan oleh operator ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi juga ikut mengejar Terdakwa ;
 - Bahwa yang mengejar Terdakwa pada saat kejadian adalah karyawan Hotel dan security ;
 - Bahwa saat itu orang-orang tersebut mengatakan “*kejar... kejar*” ;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada yang berkata “*maling-maling*” ;
 - Bahwa setiap ada tamu yang masuk dan check in di kamar Hotel yang menyalakan AC adalah karyawan Hotel ;
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat membongkar kopernya di belakang kamarnya ;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa lari koper besarnya, hanya tas kecilnya saja yang dia bawa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, bahwa terdakwa tidak membunuh bayi tersebut dan yang lainnya benar semua ;

6. Saksi dr. A. NYOMAN EDI P. W. DFM SpF :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena memenuhi panggilan untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa BADR EL GHAZAL ;



- Bahwa saksi bertugas sebagai Dokter di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Mataram ;
- Bahwa saksi sudah lama bertugas menjadi Dokter ;
- Bahwa saksi sebagai Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Mataram ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut, saksi pernah menerima permohonan otopsi bayi tanpa nama dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 malam jenazah bayi tanpa nama tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Bhayangkara Mataram, kemudian saksi menerima permohonan otopsi bayi tanpa nama tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan yang sesungguhnya terhadap bayi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, dibagian luar jenazah kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan secara signifikan, tetapi dibagian dalam jenazah seperti pada jaringan otak terdapat pelebaran pembuluh darah otak dan pada jantung ditemukan bintik-bintik pendarahan, sesuai Visum Et Repertum, Nomor : Sket /Ver/1260/2013/ Biddokkes ;
- Bahwa penyebab hal-hal tersebut atau penyebab kematian bayi tanpa nama tersebut diakibatkan karena terhalangnya jalan pernapasan, sehingga bayi mengalami kekurangan



Oksigen dan apapun akibat terhalangnya napas tersebut mengakibatkan kematian bayi tanpa nama tersebut ;

- Bahwa faktor-faktor penyebab kekurangan Oksigen yaitu karena pencekikan, pembekapan dan tersedak ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang signifikan, apabila kematian tersebut disebabkan oleh pencekikan maka akan terdapat bekas tangan, sedangkan dalam hal ini tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada leher jenazah bayi tersebut, selain pencekikan, kematian karena kekurangan Oksigen juga bisa terjadi karena digantung, tetapi dalam hal ini juga tidak bisa kami buktikan, karena tidak ada bekas, yang saksi ketahui secara pasti bayi tanpa nama tersebut meninggal disebabkan karena terhalang jalan napasnya, sesuai dengan tanda-tanda yang saksi peroleh yaitu jaringan otak terdapat pelebaran pembuluh darah otak dan ditemukan bintik-bintik pendarahan pada jantung ;
- Bahwa saksi tidak menemukan bekas memar/lecet pada jenazah bayi tersebut, kebiruan pada jenazah adalah hal yang wajar, apabila seseorang meninggal dunia maka tubuhnya akan membiru ;
- Bahwa punggung dan bokong ditemukan lebam mayat, hal ini disebabkan karena pembekuan darah, yang kemudian akibat gaya grafitasi bumi darah tersebut akan mengendap kebagian-bagian tertentu seperti punggung dan bokong ;



- Bahwa gejala bintik-bintik pendarahan pada jantung bisa saja terjadi karena tersedak, tetapi dalam pemeriksaan yang saksi lakukan, saksi tidak menemukan kematian tersebut dikarenakan tersedak air susu ;
- Bahwa pada suhu dingin yang esktrim sekali dapat mengakibatkan kematian terhadap bayi yang baru saja lahir dikarenakan tubuh akan beriteraksi dengan suhu tersebut ;
- Bahwa menurut saksi sebagai seorang ahli forensik kematian bayi tanpa nama tersebut tidak wajar, karena melihat kondisi bayi dengan berat dan panjang yang normal dan tidak terdapat tanda-tanda kelainan terhadap bayi tersebut dan saksi menemukan ada tanda-tanda yang saksi anggap tidak wajar atas kematian bayi tanpa nama tersebut ;
- Bahwa menurut saksi pembekapan juga belum tentu yang mengakibatkan kematian bayi tersebut, karena tidak ada tanda-tanda pembekapan yang kami temukan, kecuali pembekapan tersebut menggunakan alat-alat tertentu dan hal tersebut bukan merupakan kewenangan saksi untuk menyatakan bahwa kematian bayi tanpa nama tersebut disebabkan karena pembekapan menggunakan alat tertentu, karena hal tersebut dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut oleh Penyidik ;
- Bahwa menurut saksi, kematian bayi tanpa nama tersebut bukan disebabkan karena tersedak, karena saksi tidak



menemukan cairan apapun didalam paru-paru bayi tanpa nama tersebut ;

- Bahwa bintik-bintik merah pada jantung adalah pendarahan di jantung, hal tersebut disebabkan karena mekanisme tubuh akan bereaksi jika terjadi kekurangan Oksigen yang tersuplai ke jantung ;
- Bahwa menurut saksi, kematian bayi tanpa nama tersebut sangat kecil kemungkinannya disebabkan oleh suhu AC, hal ini dikarenakan kondisi bayi tanpa nama tersebut pada saat saksi periksa kondisinya normal, normal dalam arti kondisi bayi tanpa nama tersebut berat badan, panjang badan dan fungsi organ-organnya normal tidak ada kelainan ;
- Bahwa bintik-bintik merah pada jantung bayi tanpa nama tersebut bukan disebabkan karena suhu AC ;
- Bahwa maksud dari “paru berat paru kanan empat puluh gram, berat paru kiri enam puluh gram dan tes apung paru positif (+)” hal-hal tersebut menyatakan bahwa paru-paru bayi tanpa nama tersebut baik paru kiri maupun paru kanan secara fisik normal ;
- Bahwa menurut saksi, pada anak atau bayi 5 (lima) menit adalah waktu yang cukup untuk munculnya bintik-bintik merah pada jantung apabila terjadi kekurangan Oksigen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti ;



Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah YUNITA Alias ITA yang menunduh saya membunuh bayinya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di kamar Hotel nomor 106 Aerotel Mandalika di Praya Lombok Tengah ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA adalah Isteri saya dan saya menyusulnya ke Indonesia (Lombok) ;
- Bahwa saya kenal dengan YUNITA Alias ITA ketika YUNITA Alias ITA bekerja di Arab Saudi dia bersama majikannya berlibur di Libanon, di Libanon itulah saya kenal dengan YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa pernikahan tidak pernah terjadi antara saya dengan YUNITA Alias ITA pada saat di Libanon, karena kami pada saat itu tidak ada waktu untuk keluar dan menikah ;
- Bahwa saya menikah dengan YUNITA Alias ITA, ketika saya datang ke Indonesia (Lombok), saya datang ke Indonesia (Lombok) karena saya mencintai YUNITA Alias ITA dan anak saya yang akan lahir ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa YUNITA Alias ITA hamil, ketika saya berada di Arab Saudi ;



- Bahwa pada saat saya datang ke Indonesia (Lombok), saya menginap di Hotel Aerotel Mandalika ;
- Bahwa saya datang ke Lombok pada tanggal 7 Juni 2013 dan pada waktu saya sampai di Bandara Internasional Lombok (BIL), saya dijemput oleh orang tua YUNITA Alias ITA yang bernama MAAD ADNAN dan saudara YUNITA Alias ITA lalu saya dibawa ke Hotel Aerotel Mandalika untuk check in ;
- Bahwa saya dan YUNITA Alias ITA ke Puskesmas Praya pada tanggal 10 Juni 2013 dan menginap selama sehari, setelah YUNITA Alias ITA melahirkan, kemudian saya dan YUNITA Alias ITA keluar dari Puskesmas dan kembali ke Hotel Aerotel Mandalika ;
- Bahwa setelah di Hotel Aerotel Mandalika, kami check in di kamar nomor 102, tetapi karena AC pada kamar tersebut bermasalah, kemudian saya meminta kepada Resepsionis untuk mengganti kamar dan kami mendapatkan kamar nomor 106 ;
- Bahwa setelah kami berada di Hotel kamar nomor 106, YUNITA Alias ITA memberes-bereskan barang, sedangkan saya masuk ke kamar mandi untuk mandi ;
- Bahwa saya terlebih dahulu masuk ke kamar mandi, baru kemudian YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa ketika saya masuk ke kamar mandi, YUNITA Alias ITA sedang menyusui anaknya ;



- Bahwa setelah saya selesai mandi, kemudian saya ke lobi untuk mencari jaringan Internet (wireless) untuk HP saya ;
- Bahwa saya mencari jaringan internet untuk berkomunikasi melalui chat dengan keluarga saya yang berada di Arab Saudi mau mengabarkan bahwa saya sampai dengan selamat di Indonesia (Lombok), tetapi pada saat itu saya tidak sempat connect karena ada gangguan jaringan ;
- Bahwa setelah itu, saya kembali masuk ke kamar Hotel dan melihat YUNITA Alias ITA selesai mandi ;
- Bahwa pada saat saya masuk ke dalam kamar Hotel, bayi tersebut mau dimandikan oleh YUNITA Alias ITA, kemudian saya mendekati bayi tersebut keadaan bayi tersebut sedang tidur dengan posisi agak sedikit miring tertutup selimut dan ketika saya membuka selimut bayi tersebut, badan bayi tersebut agak dingin ;
- Bahwa saya tidak pernah tidur dengan bayi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa dan memberikan tandatangan di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saya diperiksa di Penyidik Kepolisian dengan menggunakan Bahasa Inggris ;
- Bahwa pada BAP Penyidik dipemeriksaan tambahan point 7 saudara menyatakan *"Saya tidur disamping bayi saya sekitar kurang lebih satu jam, namun saya tidak*



mengetahui mulai dari pukul berapa karena saya masih tidak mengerti perbedaan waktu antara Indonesia dengan Lebanon", bahwa bukan saya yang tidur melainkan hanya bayi tersebut yang tidur, pada saat pemeriksaan tersebut saya kurang mengerti dengan bahasa atau pertanyaan Penyidik, karena bahasa yang digunakan saat itu adalah bahasa Inggris ;

- Bahwa saya mau menandatangani BAP Penyidik tersebut, supaya proses pemeriksaan pada saat itu bisa berjalan dengan lancar dan cepat selesai ;
- Bahwa saya pernah memukul YUNITA Alias ITA pada saat kejadian tersebut, karena YUNITA Alias ITA yang memukul saya terlebih dahulu lalu kemudian saya balas memukulnya ;
- Bahwa setelah bayi tersebut kejang-kejang dan kemudian saya membawa bayi tersebut keluar kamar agar mendapatkan udara segar ;
- Bahwa saya pernah menggendong bayi tersebut ketika di dalam kamar Hotel ;
- Bahwa pada waktu saya menggendong bayi tersebut dan membawanya keluar kamar Hotel, saya bertemu dengan pegawai Hotel yaitu NURULLAH Alias NUR ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA mandi sekitar \pm 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit ;



- Bahwa pada saat YUNITA Alias ITA mandi, saya berada di luar kamar Hotel dan ketika saya masuk ke kamar Hotel, saya bertemu dengan YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa saya tidak pernah menikah dengan YUNITA Alias ITA karena YUNITA Alias ITA tidak mempunyai surat cerai ;
- Bahwa menikah secara siri, saya juga tidak pernah dengan YUNITA Alias ITA ;
- Bahwa tujuan saya datang ke Lombok karena YUNITA Alias ITA pernah mengatakan kepada saya akan membuang bayi tersebut ke dalam bak sampah ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA mengatakan mau membuang bayinya ke dalam bak sampah melalui SMS ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA berada di Lombok pada saat dia mengirim SMS dan mengatakan akan membuang bayi tersebut ke dalam bak sampah ;
- Bahwa saya pernah menikah secara siri dengan YUNITA Alias ITA ketika saya berada di Lombok ;
- Bahwa selain karena YUNITA Alias ITA mengirim SMS mau membuang bayinya ke dalam bak sampah, tujuan saya datang ke Lombok juga karena saya mau menjadi bapak bagi bayi tersebut agar bayi tersebut menjadi anak yang halal ;
- Bahwa keluarga saya mengetahui jika YUNITA Alias ITA sedang hamil ;



- Bahwa keluarga saya tidak mengetahui bahwa YUNITA Alias ITA hamil ketika YUNITA Alias ITA berada di Arab Saudi, karena perut YUNITA Alias ITA tidak kelihatan walaupun usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa keluarga saya mengetahui YUNITA Alias ITA hamil setelah YUNITA Alias ITA berada di Indonesia (Lombok), YUNITA Alias ITA menelpon keluarga saya dia mengatakan supaya menyuruh saya agar datang ke Indonesia (Lombok) walaupun hanya sehari saja, lalu Ibu saya bertanya kepada YUNITA Alias ITA *"Kapan kamu tidur dengan anak saya?"* lalu YUNITA Alias ITA menjawab *"Saya tidur dengan BADR sebanyak 3 (tiga) kali di kamar majikannya"* ;
- Bahwa reaksi ibu saya mendengar berita tersebut hanya berkata jika benar YUNITA Alias ITA hamil dengan anaknya, YUNITA Alias ITA disuruh kembali untuk melahirkan di Arab Saudi ;
- Bahwa dalam keluarga saya yang mengetahui YUNITA Alias ITA hamil adalah Ibu dan Kakak saya ;
- Bahwa pada waktu itu, Ibu saya melarang saya supaya tidak datang ke Indonesia (Lombok), tetapi saya tetap bersikeras untuk tetap datang ke Indonesia (Lombok) karena YUNITA Alias ITA berkata akan membuang bayi tersebut ke bak sampah ;



- Bahwa ibu saya mengetahui kalau saya mau ke Indonesia pada saat saya berada di Bandara Udara di Arab Saudi ;
- Bahwa saya pernah mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada YUNITA Alias ITA, uang tersebut untuk biaya YUNITA Alias ITA agar datang ke Lebanon dan menikah ;
- Bahwa saya mengirimkan uang kepada YUNITA Alias ITA hanya sekali saja ;
- Bahwa alasan saya tetap datang ke Indonesia (Lombok) karena SMS dari YUNITA Alias ITA tadi yang mengatakan akan membuang bayi tersebut ke dalam bak sampah ;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa hukuman di Arab Saudi jika ada kehamilan diluar nikah, karena saya belum pernah berurusan dengan hukum disana, tetapi setahu saya, jika ada masalah seperti yang saya alami ini, maka ada penyelesaian di Mahkamah ;
- Bahwa yang berencana menceraikan YUNITA Alias ITA tersebut adalah rencana sepihak saya, untuk YUNITA Alias ITA setelah saya sampai di Indonesia (Lombok) ;
- Bahwa tujuan saya mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada YUNITA Alias ITA yaitu untuk biaya YUNITA Alias ITA kembali ke Lebanon ;



- Bahwa di Lebanon dalam keadaan hamil dapat dilangsungkan pernikahan ;
- Bahwa usia kehamilan YUNITA Alias ITA saat kembali ke Indonesia (Lombok) sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saya mengirim uang kepada YUNITA Alias ITA, setelah 2 (dua) minggu YUNITA Alias ITA kembali ke Indonesia (Lombok) ;
- Bahwa kondisi kamar Hotel nomor 106 pada saat kejadian normal ;
- Bahwa pada saat itu suhu AC di kamar Hotel nomor 106 sekitar 16 Derajat Celcius ;
- Bahwa yang mengatur suhu AC pada saat itu adalah pegawai Hotel ;
- Bahwa setelah bayi tersebut kejang-kejang, saya membawa bayi tersebut keluar kamar selama \pm 5 (lima) menit ;
- Bahwa saya tidak pernah tertidur sampai terjadi masalah dengan anak saya ;
- Bahwa alasan saya membawa bayi tersebut keluar kamar pada saat kejang-kejang itu karena udara diluar kamar lebih segar dan lebih hangat ;
- Bahwa setelah saya membawa bayi tersebut keluar kamar, bayi tersebut semakin dingin dan akhirnya tidak bergerak ;



- Bahwa kondisi bayi tersebut setelah saya kembali masuk ke dalam kamar Hotel sudah tidak bergerak mungkin sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ketika itu reaksi YUNITA Alias ITA histeris berteriak dan memukul saya sebanyak 4 (empat) kali dan saya membalas dengan memukul YUNITA Alias ITA juga sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saat itu YUNITA Alias ITA memukul saya, karena menurutnya saya yang membunuh bayi tersebut, dan menurut saya yang membunuh bayi tersebut adalah YUNITA Alias ITA oleh sebab itu saya memukulnya ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA hanya diam saja tidak berbicara pada saat saya membawa keluar bayi tersebut keluar kamar Hotel ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA tidak berusaha menolong bayi tersebut ;
- Bahwa bapak YUNITA Alias ITA datang seketika setelah YUNITA Alias ITA berteriak dengan membawa sesuatu alat semacam besi ;
- Bahwa pada waktu itu bapak YUNITA Alias ITA mendorong saya dan menarik YUNITA Alias ITA keluar kamar Hotel kemudian menutup pintu kamar ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saya hanya melihat ekspresi wajah bapak YUNITA Alias ITA marah dan mengunci pintu kamar Hotel, kemudian saya keluar



melalui pintu belakang ingin mencari security tetapi pada saat itu saya tidak bertemu dengan security dan bertemu lagi dengan Bapak YUNITA Alias ITA sambil meneriaki saya, kemudian saya berlari menuju ke jalan raya sebelah Hotel dan bertemu dengan seseorang mengendarai sepeda motor lalu saya naik ke sepeda motor tersebut dan meminta orang tersebut untuk mengantar saya ke Polisi ;

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah YUNITA Alias ITA mengatakan sesuatu kepada bapaknya, karena bapak YUNITA Alias ITA muncul dengan tiba-tiba ;
- Bahwa saya pernah menikah secara siri di Lombok ;
- Bahwa saya tidak pernah berkata kepada YUNITA Alias ITA "*Saya hanya mau bersama kamu saja*", saya hanya berkata kepada YUNITA Alias ITA "*sekarang kita sudah halal dan anak kita juga sudah halal*" ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 saya tidak pernah tidur, saya hanya menggendong bayi tersebut ;
- Bahwa saya masih menyimpan SMS dari YUNITA Alias ITA yang akan membuang bayi tersebut, (kemudian Penasihat Hukum memohon ijin kepada Majelis Hakim agar menunjukkan dan membacakan SMS tersebut didepan persidangan dan Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk maju ke depan persidangan untuk



melihat SMS tersebut, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penterjemah Terdakwa untuk membacakan SMS tersebut) kemudian penterjemah membacakan isi SMS tersebut yang intinya "jika anak tersebut lahir demi ALLAH, anak itu akan dibuang ke bak sampah" ;

- Bahwa keterangan yang saya anggap benar adalah keterangan yang saya berikan dipersidangan sekarang ;
- Bahwa keterangan saya di Kepolisian tersebut saya cabut ;
- Bahwa saya tidak pernah tidur setelah ke Hotel, mengenai keterangan saya pada BAP Penyidik tersebut, Polisi mengatakan agar proses pemeriksaan cepat selesai dan mengenai kebenarannya akan dilihat atau dibuktikan di persidangan ;
- Bahwa pada saat saya selesai mandi, bayi tersebut bersama YUNITA Alias ITA sambil menyusui ;
- Bahwa pada saat saya kembali ke kamar saat keluar dari internet, saat itu YUNITA Alias ITA sudah selesai mandi ;
- Bahwa saya tidak terlalu memperhatikan bayi tersebut, karena bayi tersebut sudah bersama Ibunya ;
- Bahwa suhu kamar Hotel pada saat kejadian tersebut saya lihat sekitar ± 16 derajat Celsius ;
- Bahwa keterangan YUNITA Alias ITA tersebut benar, YUNITA Alias ITA mendengar bayi tersebut menangis lalu



kemudian YUNITA Alias ITA keluar dari kamar mandi dan memberikan susu setelah itu kembali lagi ke kamar mandi ;

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa lama YUNITA Alias ITA memberikan susu kepada bayi tersebut, karena saya setelah itu langsung keluar kamar untuk mencari Internet selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa setelah saya kembali ke kamar, saya melihat YUNITA Alias ITA sudah selesai mandi dan YUNITA Alias ITA mengatakan kepada saya bahwa dia mau memandikan bayi tersebut namun ternyata bayi tersebut kejang-kejang ;
- Bahwa ketika di Puskesmas yang mempunyai inisiatif untuk kembali ke Hotel Aerotel Mandalika adalah saya ;
- Bahwa alasan saya tidak ke rumah YUNITA Alias ITA karena rumahnya tidak representatif dalam arti rumah tersebut panas tidak ada AC ;
- Bahwa saya tidak mengetahui jika udara dingin dapat berakibat fatal terhadap bayi yang baru lahir, seharusnya YUNITA Alias ITA lah yang lebih paham dengan kondisi tersebut karena pengalaman YUNITA Alias ITA sebelumnya pernah mempunyai anak ;
- Bahwa pada waktu itu keluarga YUNITA Alias ITA pernah mengajak saya untuk menginap di rumahnya ;



- Bahwa selain karena tidak ada AC, saya tidak menginap di rumah YUNITA Alias ITA karena di rumah YUNITA Alias ITA tidak ada tempat untuk saya tidur ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan/pengingkaran keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi **verbalisan** yang setelah bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi verbalisan **HAERUL**

HABIBULLAH :

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memeriksa terdakwa atas nama BADR EL GHAZAL tersebut ;
- Bahwa saya memeriksa Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat pemeriksaan kedua atau pada pemeriksaan tambahan ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013, sekitar Pukul 10.00 Wita di ruangan Unit II Satuan Reskrim Polres Lombok Tengah ;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan oleh sdr. KADEK BUDIARSANA ;



- Bahwa saksi ada diruangan tersebut pada saat pemeriksaan pertama Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama, Terdakwa diperiksa dengan bahasa Inggris ;
- Bahwa setahu saksi proses pemeriksaan pertama menggunakan bahasa Inggris tersebut lancar-lancar saja ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tersebut menguasai Bahasa Arab sedangkan Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagai bahasa penunjang ;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa sebagai penterjemah pada saat pemeriksaan pertama adalah sdr. FAHMI ;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua, yang mendampingi Terdakwa sebagai penterjemahnya adalah sdr. SAMSUL BAHRI dan penasihat Hukumnya yaitu sdr. EDMON L. AIPASSA, SH saat itu pemeriksaan menggunakan bahasa Arab ;
- Bahwa tidak ada paksaan yang kami lakukan pada saat pemeriksaan Terdakwa tersebut, bahkan Terdakwa mengucapkan "Bismillah" pada saat menandatangani BAP yang kami buat tersebut ;



- Bahwa pada BAP Penyidik point. 7 keterangan tambahan Terdakwa, Terdakwa menyatakan “saya tidur disamping bayi saya sekitar kurang lebih satu jam, namun saya tidak mengetahui mulai dari pukul berapa, karena saya masih tidak mengerti perbedaan waktu Indonesia dengan Lebanon”, bahwa saksi memperoleh keterangan tersebut dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menjawab seperti itu melalui penterjemahnya, saksi hanya menulis apa yang diterjemahkan oleh penterjemah saja ;
- Bahwa komunikasi pada saat pemeriksaan lancar ;
- Bahwa keterangan point 7 tersebut merupakan penegasan dari pemeriksaan pertama yang dilakukan KADEK BUDIARSANA ;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan pada saat pemeriksaan pertama Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkata kepada Terdakwa “mengenai kebenaran nanti dibuktikan dipersidangan” ;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika Terdakwa memberikan tandatangan di BAP ;



- Bahwa Terdakwa memahami keterangan yang ditanda tangani di BAP tersebut dan tidak ada keberatan pada saat itu ;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa ketika pemeriksaan tahap dua atau pemeriksaan tambahan adalah Penasihat Hukum Terdakwa sdr. EDMOND L. AIPASSA, SH dan penterjemahnya sdr. SAMSUL BAHRI tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani keterangannya di BAP Penyidik, saksi membacakan dulu keterangan Terdakwa tersebut menggunakan Bahasa Indonesia, kemudian penterjemahnya sdr. SAMSUL BAHRI menterjemahkan untuk Terdakwa dengan Bahasa Arab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah sebagian keterangannya dipersidangan yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik Polres Lombok Tengah, **terdakwa diperiksa dengan menggunakan bahasa Inggris dan terdakwa kurang paham dengan bahasa Inggris, Polisi mengatakan agar proses pemeriksaan cepat selesai dan mengenai kebenarannya akan dilihat atau dibuktikan dipersidangan**, sehingga keterangan terdakwa tersebut dikonfrontir dengan keterangan saksi **HAERUL HABIBULLAH** saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa pada tingkat



penyidikan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan, undang-undang pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (M. Yahya Harahap 2006 : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika hal 325) ;

Menimbang, bahwa pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi (Putusan MA RI tanggal 23 Februari 1960, No. 229K/Kr/1959 yang menjelaskan **“pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”** ;

Menimbang, bahwa setelah di cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, karena pada pemeriksaan kedua terdakwa didampingi oleh penterjemah/juru bahasa arab dan selama proses pemeriksaan terdakwa juga didampingi oleh Penasehat Hukumnya selain itu polisi/penyidik tidak ada mengatakan agar proses pemeriksaan cepat selesai dan mengenai kebenarannya akan



dilihat atau dibuktikan dipersidangan, sehingga pencabutan atas keterangan terdakwa pada BAP tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/1260/VI/ 2013/ Biddokkes tertanggal 13 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh **dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, SpF** dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB dengan hasil kesimpulan :

1. Jenazah seorang bayi laki-laki, panjang badan lima puluh lima centimeter dan berat badan tiga ribu empat ratus gram, telah sempat bernafas, dan menjalani perawatan tali pusat ;
2. Pada permukaan luar ditemukan lebam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : bintik pendarahan pada jantung, dan pelebaran pembuluh darah otak ;

Hal ini sesuai dengan tanda-tanda kematian akibat terhalang saluran nafas, sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tertanggal 21 Nopember 2013 yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa BAD EL GHAZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku passport Republic Of Lebanon, Nomor : RL 2516877 An. BADR EL GHAZAL ;
 - 1 (satu) buku passport Republic Of Lebanon, Nomor : RL 1134854 An. BADR EL GHAZAL ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran XXL yang bertuliskan “ACTIXS Tobe defferent by crands” didada sebelah kiri ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran L yang bertulis PAUL & SHARK didada sebelah kiri ;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk ARMANI JEANS warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Diesel Industry DENIM DIVISION /ukuran 34 warna biru ;



Dikembalikan kepada terdakwa BADR AL GHAZEL ;

- 1 (satu) buah selimut bayi dengan penutup kepala berwarna hijau dengan bintik putih bermotif anak beruang warna coklat dan merah muda ;
- 1 (satu) buah selimut bayi (lampin) dengan motif kotak-kotak warna biru tua dan biru muda ;
- 1 (satu) buah baju bayi warna biru muda bertuliskan One Hunter di dada sebelah kiri bermotif gambar lebah ;
- 1 (satu) buah popok merk Sweety warna putih biru dengan gambar Tom dan Jerry ;
- 2 (dua) buah kaos tangan bayi warna putih dengan karet warna coklat bergambar kucing ;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Ibu dan Anak An. YUNITA ;

Dikembalikan kepada saksi YUNITA ;

1. Membeban kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan/pledoi tertanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



seperti yang didakwakan dan
dituntut kepada saya ;

2. Membebaskan saya dari segala
hukuman pidana penjara
maupun denda atau setidak-
tidaknya lepas dari segala
tuntutan hukum ;
3. Merehabilitasi dan memulihkan
hak, martabat, dan nama baik
saya dimuka umum ;
4. Memerintahkan bahwa segala
barang bukti dikembalikan
kepada pemiliknya yang sah ;
5. Membebaskan biaya perkara
kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa melalui Team
Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan pembelaan/pledoi
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa
BADR EL GHAZL **Tidak**
Terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana
Dengan Sengaja
Merampas Nyawa Orang



lain sebagaimana

Dakwaan Subsidair

melanggar pasal 338

KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa

BADR EL GHAZL dari

segala Dakwaan dan

Tuntutan Hukum Jaksa

Penuntut Umum ;

3. Membebaskan dan/atau

Mengeluarkan Terdakwa

BADR EL GHAZL Dari

Rumah Tahanan Negara

Praya ;

4. Mengembalikan semua

Barang-Barang milik

Terdakwa yang disita

sebagai Barang Bukti

yang tidak diajukan

dalam Persidangan

kepada Terdakwa BADR

EL GHAZL ;

5. Membebaskan segala

biaya biaya kepada

Negara ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa sendiri dan Team Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana yang dibacakan dalam tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2013 sedangkan terdakwa sendiri dan Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dan keputusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan dari terdakwa yang menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan juga telah menyangkal keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara pidana, adalah hak dari seorang terdakwa untuk memberikan keterangan



secara bebas, dalam arti apakah akan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ataukah sebaliknya menyangkal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, maka bagi Hakim yang menyidangkan perkara demikian tersebut bukanlah suatu halangan atau hambatan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanyalah salah satu alat bukti saja didalam menentukan terbukti atau tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena disamping alat bukti berupa keterangan Terdakwa tersebut, masih ada alat-alat bukti lain yang ditentukan oleh KUHAP ;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan dua alat bukti tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagi Majelis Hakim, penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa akan diukur dan dinilai serta diperbandingkan kekuatan pembuktiannya dengan alat-alat



bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi 1. Saksi YUNITA Alias ITA, 2. Saksi MAAD ADNAN, 3. Saksi SOLATIYAH, 4. Saksi NURULLAH Alias NUR, 5. Saksi YULIANA FATMAWATI, Amd. Keb, 6. Saksi HAERU HABIBULLAH dan saksi ahli dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/1260/VI/2013Boiddokkes tertanggal 13 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa YUNITA Alias ITA adalah seorang TKI di Arab Saudi dan berkenalan dengan terdakwa BADR EL GHAZAL adik dari majikannya sewaktu ikut pulang majikannya ke Lebanon ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA menjalin hubungan dengan terdakwa BADR EL GHAZAL dan YUNITA Alias ITA hamil dengan terdakwa, sehingga meminta pertanggungjawaban dari terdakwa ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA pernah mengirimkan surat kepada terdakwa BADR EL GHAZAL untuk melupakan hubungannya karena terdakwa tidak mau bertanggungjawab terhadap kehamilannya ;



- Bahwa pada saat usia kehamilan YUNITA Alias ITA memasuki 5 (lima) bulan terdakwa menyuruh YUNITA Alias ITA pulang ke Lombok ;
- Bahwa atas kehamilan YUNITA Alias ITA tersebut keluarga terdakwa BADR EL GHAZAL tidak mengetahui dan ibu terdakwa baru tahu setelah ditelepon oleh YUNITA saat berada di Lombok ;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada YUNITA Alias ITA melalui Westrn Union ;
- Bahwa terdakwa menyusul YUNITA Alias ITA ke Lombok (Indonesia) dan baru memberitahukan kepada ibunya/ keluarganya setelah terdakwa berada di bandara udara Lebanon, meskipun terdakwa dilarang tetap pergi ke Lombok (Indonesia) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa BADR EL GHAZAL tiba di Praya, Lombok Tengah dari Baerut, Libanon untuk bertemu dengan YUNITA Alias ITA yang sedang hamil dengan terdakwa dan terdakwa BADR EL GHAZAL menginap di Hotel Aerotel Mandalika Praya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa BADR EL GHAZAL melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan YUNITA Alias ITA di rumah orang tua YUNITA Alias ITA di Dusun Wakul, Desa



Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel Aerotel Mandalika Praya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa BADR EL GHAZAL bersama YUNITA Alias ITA check out dari Hotel Aerotel Mandalika untuk menuju Puskesmas Praya dan sekitar pukul 10.00 wita bertemu dengan YULIANA FATMAWATI, Amd. Keb bidan pada Puskesmas Praya yang saat itu sedang dinas pagi selanjutnya membawa YUNITA Alias ITA keruang persalinan untuk memeriksa tanda vital dan tensi darah yang saat itu tensi YUNITA Alias ITA tinggi, sehingga harus dirujuk ke RSUD Praya tetapi karena menunggu mobil Ambulance sedang keluar dan posisi bayi sudah siap lahir, selanjutnya YUNITA Alias ITA melahirkan di Puskesmas Praya sekitar pukul 10.40 wita lahir bayi laki-laki berat 3,5 kg panjang 50 cm kondisi normal, denyut jantung, pernafasan, warna kulit, tonus otot dalam keadaan normal semua dan setelah satu malam di Puskesmas Praya diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita bayi tanpa nama, saksi YUNITA Alias ITA dan terdakwa BADR EL GHAZAL meninggalkan Puskesmas Praya ;
- Bahwa bayi tanpa nama, YUNITA Alias ITA dan Terdakwa kembali menginap di Hotel Aerotel Mandalika Praya mendapat kamar nomor 102 dan karena AC rusak kemudian



pindah ke kamar nomor 106 selanjutnya YUNITA Alias ITA istirahat sambil menyusui bayi sampai tertidur ;

- Bahwa YUNITA Alias ITA sekitar pukul 17.00 wita pergi ke kamar mandi untuk mandi dan mendengar bayi laki-laki tanpa nama tersebut menangis selanjutnya YUNITA Alias ITA melihat bayi tersebut digendong oleh terdakwa BADR EL GHAZAL, kemudian YUNITA Alias ITA kembali mandi dan setelah selesai mandi YUNITA Alias ITA duduk ditempat tidur dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggendong bayi tanpa nama tersebut dan meletakkannya ditempat tidur ;
- Bahwa ketika YUNITA Alias ITA hendak menyusui bayi tersebut tidak bergerak/sudah mati ;
- Bahwa YUNITA Alias ITA berteriak dan sempat memukul terdakwa sehingga terdakwa BADR EL GHAZAL menutup mulut dan memukul balik YUNITA Alias ITA meronta-ronta berteriak ;
- Bahwa terdakwa sempat malarikan diri dan berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa bayi laki-laki tanpa nama tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/1260/VI/2013 Boiddokkes tertanggal 13 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat pada pemeriksaan dalam ditemukan bintik pendarahan pada jantung dan pelebaran pembuluh darah otak, hal ini sesuai



dengan tanda-tanda kematian akibat terhalang saluran nafas,
sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

- Bahwa kematian bayi laki-laki tanpa nama tersebut tidak wajar karena pada saat lahir bayi dalam keadaan normal/tidak ada kelainan dengan berat 3,5 kg dan panjang 50 cm serta denyut jantung, pernafasan, warna kulit, otot tonus normal dan kematian bayi laki-laki tanpa nama bukan disebabkan oleh kondisi kedinginan (suhu AC kamar) maupun tersedak oleh ASI karena pada pemeriksaan dalam, tidak ditemukan adanya cairan pada paru-paru bayi tanpa nama tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dipersidangan tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsidiaritas** melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana **PRIMAIR** pasal **340 KUHP, SUBSIDAIR** pasal **338 KUHP, LEBIH SUBSIDAIR** pasal **359 KUHP** ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Subsidiaritas**, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu melanggar pasal **340 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan direncana terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari **MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**barang siapa**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa sendiri, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Daerah Lombok Tengah terhadap **BADR EL GHAZAL**, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa **BADR EL GHAZAL** sendiri didepan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi **YUNITA Alias ITA**, saksi **MAAD ADNAN**, saksi **SOLATIYAH**, saksi **NURULLAH Alias NUR**, saksi **YULIANA FATMAWATI, Amd. Keb**, saksi **dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf** dan saksi **HERU HABIBULLAH** membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan PENGADILAN NEGERI PRAYA dalam perkara ini adalah terdakwa **BADR EL GHAZAI**, maka jelaslah sudah



pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **BADR EL GHAZAL** yang dihadapkan kedepan persidangan PENGADILAN NEGERI PRAYA dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud "**dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad)**" dimana secara definitif tidak ditentukan oleh Undang-undang, namun dalam Memori Penjelasan (MvT) antara lain disebutkan bahwa dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam suatu arrest HR (22-3-1909 yang menyatakan bahwa unsur dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatan-perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto 1994:207) ;



Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi YUNITA Alias ITA, saksi MAAD ADNAN, saksi SOLATIYAH, saksi YULIA FATMAWATI, Amd. Keb, bahwa terdakwa datang ke Lombok pada tanggal 07 Juni 2013 untuk menemui YUNITA Alias ITA yang sedang/kondisi hamil dengan terdakwa dan terdakwa BADR EL GHAZAL telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (nikah siri) dengan YUNITA Alias ITA pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 di rumah orang tua YUNITA Alias ITA di Dusun Wakul, Desa Renteng, Kecamatan Renteng, Kabupaten Lombok Tengah dan akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 10.40 wita YUNITA Alias ITA melahirkan bayi laki-laki berat 3,5 kg dengan panjang 50 cm dan kondisi normal, denyut jantung, pernafasan, warna kulit, tonus otot dalam keadaan normal dan terdakwa BADR EL GHAZAL memberi adzan pada telinga bayi laki-laki tanpa nama tersebut terdakwa juga sempat menggendongnya dan selanjutnya bayi tanpa nama, YUNITA Alias ITA dan Terdakwa BADR EL GHAZAL kembali menginap di Hotel Aerotel Mandalika Praya mendapat kamar nomor 102 dan karena AC rusak kemudian pindah ke kamar nomor 106 selanjutnya YUNITA Alias ITA istirahat sambil menyusui bayi sampai tertidur sehingga YUNITA Alias ITA sekitar pukul 17.00 wita pergi ke kamar mandi untuk mandi dan beberapa saat kemudian mendengar bayi laki-laki tanpa nama tersebut menangis selanjutnya YUNITA Alias ITA melihat bayi tersebut digendong oleh terdakwa BADR EL GHAZAL, kemudian YUNITA Alias ITA kembali mandi dan setelah selesai mandi YUNITA Alias ITA duduk ditempat tidur dan melihat



terdakwa BADR EL GHAZAL masuk kedalam kamar dengan menggendong bayi tanpa nama tersebut dan meletakkannya ditempat tidur, ketika YUNITA Alias ITA hendak menyusui bayi tersebut sudah tidak bergerak/sudah mati pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 di Hotel Aerotel Mandalika Praya karena kekurangan oksigen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis menilai perbuatan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan perencanaan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan **Primair** tidak terpenuhi, maka menurut hukum terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Primair** tersebut dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan **Primair** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidair** dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Add. 1. Unsur **“barang siapa”** ;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur **“barang siapa”** Majelis memandang oleh karena unsur kesatu ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan bagian **Primair** tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap termuat, serta telah turut dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan **Subsidaire** ini, sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Add. 2. Unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur tentang **“DENGAN SENGAJA”** melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT) yang dimaksudkan **“DENGAN SENGAJA”** atau **“OPZET”** itu adalah **“WILLEN EN WETENS”** dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Profesor van BEMMELEN** berasumsi, bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian **“WILLENS EN WETTENS”** atau pada pengertian **“menghendaki dan mengetahui”** ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian **“OPZET”** ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :



- a. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
- b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **PROF Van HAMEL**, maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**OPZET**” yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam : “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan



dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut **PROF. VOS** mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andai kata sipembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH** dalam Buku : “ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA” halaman 57 apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh sipelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak sipelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut **PROF. Van HAMEL**



dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNITA Alias ITA, saksi MAAD ADNAN, saksi SOLATIYAH, saksi YULIA FATMAWATI, Amd. Keb, saksi dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf, saksi NURULLAH Alias NUR didepan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa BADR EL GHAZAL pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, tiba di Praya, Lombok Tengah dari Baerut Libanon untuk bertemu dengan YUNITA Alias ITA yang sedang hamil dengan terdakwa dan terdakwa BADR EL GHAZAL menginap di Hotel Aerotel Mandalika Praya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa BADR EL GHAZAL melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan YUNITA Alias ITA di rumah orang tua YUNITA Alias Ita di Dusun Wakul, Desa Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa BADR EL GHAZAL bersama YUNITA Alias ITA check out dari Hotel Aerotel Mandalika untuk menuju Puskesmas Praya dan sekitar pukul 10.00 wita bertemu dengan YULIANA FATMAWATI, Amd. Keb, yaitu bidan pada Puskesmas Praya yang saat itu sedang dinas pagi, selanjutnya membawa YUNITA Alias ITA keruang persalinan untuk memeriksa tanda vital dan tensi darah yang saat itu tensi YUNITA Alias ITA tinggi, sehingga harus dirujuk ke RSUD Praya tetapi karena menunggu mobil Ambulance sedang keluar dan posisi bayi sudah siap lahir, selanjutnya YUNITA Alias ITA melahirkan di Puskesmas Praya sekitar pukul 10.40 wita dan lahir bayi laki-laki berat 3,5 kg panjang 50 cm kondisi normal, denyut jantung, pernafasan, warna kulit, tonus otot dalam keadaan normal semua dan setelah satu malam di Puskesmas Praya diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita bayi tanpa nama, saksi YUNITA Alias ITA dan terdakwa BADR EL GHAZAL meninggalkan Puskesmas Praya dan kembali menginap di Hotel Aerotel Mandalika Praya mendapat kamar nomor 102 dan karena AC rusak kemudian pindah ke kamar nomor 106 selanjutnya YUNITA Alias ITA istirahat sambil menyusui bayi sampai bayi tertidur selanjutnya YUNITA Alias ITA sekitar pukul 17.00 wita pergi ke kamar mandi untuk mandi dan sesaat kemudian mendengar suara bayi laki-laki tanpa nama tersebut menangis, selanjutnya YUNITA Alias ITA



melihat bayi tersebut digendong oleh terdakwa BADR EL GHAZAL keluar kamar selanjutnya YUNITA Alias ITA kembali mandi dan setelah selesai mandi YUNITA Alias ITA duduk ditempat tidur dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggendong bayi tanpa nama tersebut dan meletakkannya ditempat tidur kemudian pada saat YUNITA Alias ITA hendak menyusui bayi tersebut, bayi laki-laki tanpa nama sudah tidak bergerak/sudah mati ;

- Bahwa selanjutnya YUNITA Alias ITA berteriak dan sempat memukuli terdakwa sehingga terdakwa BADR EL GHAZAL menutup mulut dan memukul balik YUNITA Alias ITA merontaronta berteriak dan terdakwa sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa bayi laki-laki tanpa nama tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/1260/VI/2013 Boiddokkes tertanggal 13 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat pada pemeriksaan dalam ditemukan bintik pendarahan pada jantung dan pelebaran pembuluh darah otak, hal ini sesuai dengan tanda-tanda kematian akibat terhalang saluran nafas, sehingga tubuh kekurangan oksigen, menurut dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf sebagai **saksi ahli** bahwa kematian bayi laki-laki tanpa nama tersebut tidak wajar, karena pada saat lahir bayi dalam keadaan normal/tidak ada kelainan dengan



berat 3,5 kg dan panjang 50 cm serta denyut jantung, pernafasan, warna kulit, otot tonus normal dan kematian bayi laki-laki tanpa nama bukan disebabkan oleh kondisi kedinginan (suhu AC kamar) maupun tersedak oleh ASI karena pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya cairan pada paru-paru bayi tanpa nama tersebut bahwa kematian bayi tanpa nama tersebut karena terhalangnya jalan pernapasan sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/1260/VI/2013 Boiddokes tertanggal 13 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. NYOMAN EDDY P. W. DFM, Spf dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat pada pemeriksaan dalam ditemukan bintik pendarahan pada jantung dan pelebaran pembuluh darah otak, hal ini sesuai dengan tanda-tanda kematian akibat terhalang saluran nafas, sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

- Bahwa bayi laki-laki tanpa nama tersebut pada saat digendong oleh terdakwa BADR EL GHAZAL keluar dari kamar dalam keadaan menangis (hidup) dan saksi NURULLAH Alias NUR juga melihat terdakwa menggendong bayi laki-laki tanpa nama tersebut seolah-olah sedang mendiamkan bayi tersebut, namun setelah terdakwa membawa bayi laki-laki tanpa nama tersebut masuk kedalam kamar lagi dan pada saat mau diberi ASI oleh YUNITA Alias ITA bayi laki-laki tanpa nama tersebut sudah tidak bergerak lagi/meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan terdakwa **BADR EL GHAZAL** yang membuat bayi laki-laki tanpa nama akhirnya meninggal dunia, maka perbuatan terdakwa **BADR EL GHAZAL** tersebut merupakan **“WILLENS EN WETTENS”** atau merupakan perbuatan **“menghendaki dan mengetahui”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tentang **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu dakwaan **Subsidaair** melanggar pasal **338 KUHP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendirian untuk dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsidaair** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terhadap pledoi/ pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri dan oleh Penasihat Hukumnya untuk membebaskan terdakwa **BADR EL GHAZAL** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak ada menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat **Integrated Criminal Justice System** dengan lebih mengkedepankan adanya **fair trial, due process of law** dan **asas presumption of innocence**. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian, maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap terdakwa **BADR EL GHAZAL**, maka Majelis telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana dan disisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing dan diasingkan dan bahkan oleh doktrina hukum pidana **STEPHEN SCHAFER** dikatakan korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai **"Cinderella"** dari hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (**offender oriented**) ataupun



juga perlindungan kepada korban semata-mata (**victims oriented**) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (**daad-dader strafrecht**) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada **Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa **BADR EL GHAZAL** dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, maka kini sampailah kepada *berapa lamanya hukuman* (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek **yuridis** yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu aspek **kejiwaan/psikologis** terdakwa, aspek **edukatif dan aspek agamis/religious** dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek fisafat kehidupan serta dari **policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dalam hal pemidanaan** dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum itu



sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari aspek **kejiwaan/psikologis** terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala **sosioapatik atau depresi mental** hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari aspek **edukatif** dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka terdakwa yang berpendidikan sarjana tentulah tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak sesuai norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari **aspek agamis/religius** terdakwa maka haruslah tidak membentuk pribadi, mental dan moral terdakwa menjadilepas kontrol melakukan pembunuhan terhadap seorang bayi darah dagingnya sendiri yang sangat bertentangan dengan norma dan ajaran pelbagai agama apapun ;

Menimbang, bahwa kemudian dilihat dari aspek **policy/ filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dalam hal pemidanaan**, yang dianut sistem hukum Indonesia, maka pada



dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari **aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, serta aspek policy/filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dalam hal pembedaan**, maka Majelis berpendirian bahwa untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan seorang bayi tanpa nama meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku passport Republic Of Lebanon, Nomor : RL 2516877 An. BADR EL GHAZAL, 1 (satu) buku passport Republic Of Lebanon, Nomor : RL 1134854 An. BADR EL GHAZAL, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran XXL yang bertuliskan "ACTIXS Tobe defferent by crands" didada sebelah kiri, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran L yang bertulis PAUL & SHARK didada sebelah kiri, 1 (satu) potong celana panjang merk ARMANI JEANS warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang merk Diesel Industry DENIM DIVISION /ukuran 34 warna biru, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka, barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa BADR EL GHAZAL sebagai pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selimut bayi dengan penutup kepala berwarna hijau dengan



bintik putih bermotif anak beruang warna coklat dan merah muda, 1 (satu) buah selimut bayi (lampin) dengan motif kotak-kotak warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah baju bayi warna biru muda bertuliskan One Hunter di dada sebelah kiri bermotif gambar lebah, 1 (satu) buah popok merk Sweety warna putih biru dengan gambar Tom dan Jerry, 2 (dua) buah kaos tangan bayi warna putih dengan karet warna coklat bergambar kucing, 1 (satu) buah buku Kesehatan Ibu dan Anak An. YUNITA, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YUNITA sebagai pemiliknya yang sah ;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya Pasal 338 KUHP dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BADR EL GHAZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan berencana"** ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **BADR EL GHAZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku passport Republic Of Lebanon, Nomor : RL 2516877 An. BADR EL GHAZAL ;
 - 1 (satu) buku passport Republic Of Lebanon, Nomor : RL 1134854 An. BADR EL GHAZAL ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran XXL yang bertuliskan "ACTIXS Tobe defferent by crands" didada sebelah kiri ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Crandis ukuran L yang bertulis PAUL & SHARK didada sebelah kiri ;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk ARMANI JEANS warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Diesel Industry DENIM DIVISION /ukuran 34 warna biru ;
Dikembalikan kepada terdakwa BADR EL GHAZAL ;
 - 1 (satu) buah selimut bayi dengan penutup kepala berwarna hijau dengan bintik putih bermotif anak beruang warna coklat dan merah muda ;
 - 1 (satu) buah selimut bayi (lampin) dengan motif kotak-kotak warna biru tua dan biru muda ;



- 1 (satu) buah baju bayi warna biru muda bertuliskan One Hunter di dada sebelah kiri bermotif gambar lebah ;
 - 1 (satu) buah popok merk Sweety warna putih biru dengan gambar Tom dan Jerry ;
 - 2 (dua) buah kaos tangan bayi warna putih dengan karet warna coklat bergambar kucing ;
 - 1 (satu) buah buku Kesehatan Ibu dan Anak An. YUNITA ;
- Dikembalikan kepada saksi YUNITA Alias ITA ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013** oleh **INDIRAWATI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HARYANTO, SH** dan **MUH. IMAM IRSYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dihadiri pula oleh **WAHYUDIYONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;



Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

SRI HARYANTO, SH

INDIRAWATI, SH. MH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Panitera Pengganti

SUPRAYOGI, SH